

**NASKAH PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan rancangan peraturan daerah ini merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-67/PK/PK.5/2025 tanggal 28 Maret 2025 perihal Rekomendasi Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Naskah Penjelasan ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap poin-poin perubahan yang diselaraskan dengan kebijakan fiskal nasional, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Permohonan maaf atas keterlambatan dalam proses tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Perda Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikarenakan OPD pengampu Retribusi perlu adanya pengkajian terhadap tarif retribusi.

Apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dalam penyusunan naskah ini. Semoga naskah ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penajam, 20 April 2026

Kepala Badan,



Dr. Drs. H. Tur Wahyu Sutrisno, M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP.196901151988031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum.....	3
 BAB II POKOK PIKIRAN	
A. Landasan Filosofis	5
B. Landasan Sosiologis.....	5
C. Landasan Yuridis.....	6
 BAB III MATERI MUATAN	8
A. Sasaran,Jangkauan, Dan Arah Pengaturan.....	8
B. Ruang Lingkup Materi.....	9
C. Penyempurnaan Tata Cara Perhitungan Dan Prosedur.....	11
 BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan.....	13
B. Saran	13
 DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) telah memicu transformasi fundamental dalam arsitektur tata kelola keuangan daerah. Transformasi ini secara spesifik mereformasi sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan tujuan memperkuat kedaulatan fiskal daerah sekaligus menjamin sinkronisasi dengan kebijakan fiskal nasional guna mengakselerasi kemudahan berusaha di daerah.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penetapan ini merupakan perwujudan mandat Pasal 94 UU HKPD yang menegaskan bahwa seluruh elemen pemungutan mulai dari Jenis, Subjek, Wajib Pajak/Retribusi, Objek, Dasar Pengenaan, Tingkat Penggunaan Jasa, Saat Terutang, Wilayah Pemungutan, hingga Tarif harus ditetapkan dan termuat secara komprehensif dalam Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

Namun demikian, dalam kerangka pengawasan dan harmonisasi regulasi, hasil evaluasi Kementerian Keuangan melalui Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-67/PK/PK.5/2025 tanggal 28 Maret 2025 menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan penyesuaian pada beberapa materi muatan agar selaras dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam UU HKPD dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 (PP KUPDRD). Rekomendasi evaluasi tersebut mencakup aspek-aspek krusial, mulai dari penyesuaian (perhitungan) tarif PBB-P2 bagi sektor pangan dan ternak, penetapan ambang batas pengecualian pajak bagi UMKM, efisiensi materi opsen, hingga restrukturisasi nomenklatur pada objek Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha. Penyesuaian ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap elemen pajak dan retribusi yang dipungut memiliki landasan hukum yang presisi, akurat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini Naskah Penjelasan ini menjadi langkah strategis dan untuk mengonstruksi ulang muatan materiil Peraturan Daerah, guna memitigasi risiko hukum dalam pemungutan, menghindari hambatan investasi, serta mencegah fenomena ekonomi biaya tinggi di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Melalui penyempurnaan ini, diharapkan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat memberikan dampak positif terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola secara transparan dan berkeadilan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah ini difokuskan pada identifikasi permasalahan hukum dan teknis pasca-evaluasi terhadap pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terkait keselarasan muatan materiil Perda Nomor 1 Tahun 2024 dengan regulasi yang lebih tinggi?
2. Mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 sebagai instrumen pemecahan masalah hukum dan administratif?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam melakukan perubahan terhadap ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, serta arah pengaturan dalam perubahan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara?

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan dari penyusunan Naskah Penjelasan ini adalah:

1. Merumuskan solusi atas ketidaksesuaian muatan materiil (tarif, objek, dan subjek) dalam Perda PDRD Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi Kementerian Keuangan.

2. Merumuskan argumentasi hukum yang mendasari perlunya perubahan regulasi guna menjamin legalitas pemungutan pajak dan retribusi daerah.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar justifikasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda PDRD.
4. Menetapkan sasaran, ruang lingkup, serta arah kebijakan yang lebih adaptif terhadap kemudahan berusaha dan penyederhanaan birokrasi layanan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

D. DASAR HUKUM

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada landasan yuridis yang mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum ini mencakup kewenangan atributif daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri, ketentuan mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah, hingga regulasi teknis sektoral yang menjadi acuan dalam penyesuaian materi muatan pajak dan retribusi serta Peraturan Daerah yang diubah.

Adapun dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan sebagai respons strategis dan proaktif terhadap hasil evaluasi Pemerintah Pusat. Pokok pikiran penyusunan naskah ini menitikberatkan pada penyelarasan elemen materiil pemungutan agar memenuhi standar keadilan, legalitas, dan kemudahan berusaha, yang dijabarkan dalam landasan-landasan sebagai berikut:

A. LANDASAN FILOSOFIS,

Amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Peraturan Daerah ini merupakan pengejawantahan melalui penguatan kapasitas fiskal daerah. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemungutan pajak dan retribusi tidak hanya berorientasi pada target pendapatan (*revenue oriented*), tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan proporsionalitas beban masyarakat. Dengan demikian, regulasi ini diharapkan menjadi instrumen fiskal yang mampu menyeimbangkan hak negara dengan perlindungan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS,

Kebijakan PDRD harus adaptif terhadap daya beli masyarakat, kondisi ekonomi daerah, dan kebutuhan pelayanan publik yang dinamis. Rekomendasi evaluasi Pemerintah Pusat menekankan pentingnya perlindungan terhadap sektor ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM. Oleh karena itu, penyesuaian tarif PBB-P2 bagi lahan produksi pangan/ternak serta penetapan ambang batas pajak bagi UMKM merupakan langkah nyata untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal. Pengaturan yang memperhatikan kemampuan masyarakat ini bertujuan agar pajak dan retribusi daerah dapat diterima sebagai kontribusi yang berkeadilan, bukan sebagai beban yang menghambat pertumbuhan sosial-ekonomi.

C. LANDASAN YURIDIS,

Naskah ini merupakan tindak lanjut atas Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-67/PK/PK.5/2025 tanggal 28 Maret 2025, Hal: Rekomendasi Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, muatan materiil dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 harus disesuaikan agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna menghindari risiko pembatalan regulasi atau sengketa pajak/retribusi dan regulasi di kemudian hari. Secara yuridis, naskah ini merupakan tindak lanjut mandatori atas rekomendasi formal yang tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-67/PK/PK.5/2025. Berdasarkan prinsip hierarki hukum (*lex superior derogat legi inferior*), muatan materiil dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Proses perubahan ini disusun dengan memedomani teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta merujuk pada berbagai regulasi sektoral dan peraturan pelaksana teknis seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap perubahan materi muatan tidak hanya memenuhi aspek formalitas dan metodologi legal drafting yang baku, tetapi juga menghasilkan norma yang bersifat implementatif di lapangan. Langkah penyesuaian ini penting untuk memberikan kepastian hukum, menghindari risiko pembatalan regulasi oleh Pemerintah Pusat, serta memitigasi potensi sengketa pajak di kemudian hari.

Melalui integrasi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut, Perubahan Perda PDRD ini diarahkan untuk mengonstruksi satu regulasi tunggal yang komprehensif sebagai dasar pemungutan di daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui tata kelola yang efektif, efisien, dan akuntabel, demi mendukung pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN

Penyusunan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini dilakukan melalui pendekatan komprehensif untuk mengoreksi dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis-yuridis dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyesuaian ini dipandang perlu guna memastikan bahwa setiap instrumen pemungutan tidak hanya memiliki kepastian hukum secara administratif, tetapi juga memiliki ketepatan nilai (presisi) dalam implementasinya di lapangan. Dengan mengacu pada rekomendasi hasil evaluasi Kementerian Keuangan, materi muatan ini didesain untuk menciptakan keseimbangan antara penguatan pendapatan daerah dan perlindungan terhadap daya saing ekonomi daerah.

Adapun sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan dalam perubahan ini adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran pengaturan dalam Perubahan Peraturan Daerah ini adalah:
 1. Terwujudnya regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang memiliki keselarasan vertikal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna menjamin legalitas pemungutan.
 2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pemungutan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
 3. Tersedianya kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui penetapan tarif dan nomenklatur yang definitif.
 4. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Penajam Paser Utara melalui kebijakan fiskal daerah yang tidak menghambat kemudahan berusaha.
- b. Jangkauan pengaturan dalam Perubahan Peraturan Daerah ini meliputi perbaikan elemen-elemen materiil sebagai berikut:

1. Penyesuaian Tarif dan Objek Pajak mencakup rekalisasi tarif PBB-P2 untuk lahan produksi pangan dan ternak, serta penetapan ambang batas omzet bagi pelaku UMKM yang dikecualikan dari objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas makanan dan/atau minuman.
 2. Restrukturisasi Retribusi Daerah mencakup penghapusan nomenklatur objek retribusi yang tidak sesuai ketentuan, penyesuaian jenis layanan pada Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha, serta penyederhanaan birokrasi perizinan.
 3. Penetapan Rumus Tarif Definitif, antara lain Pengaturan mekanisme perhitungan tarif Retribusi Perizinan Tertentu (khususnya PBG) dan tarif pemanfaatan aset daerah yang harus tercantum secara eksplisit dalam lampiran untuk menghindari multitafsir.
 4. Sinkronisasi Administrasi berupa Penghapusan materi pengaturan Opsen yang tidak relevan serta penyesuaian saat terutang dan wilayah pemungutan sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Arah Pengaturan Arah pengaturan dalam Perubahan Peraturan Daerah ini disusun untuk:
1. Melaksanakan tindak lanjut mandatori atas rekomendasi hasil evaluasi Kementerian Keuangan demi menjaga validitas hukum regulasi daerah.
 2. Menjamin perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dan sektor usaha mikro melalui instrumen pengecualian dan insentif pajak.
 3. Mencegah terjadinya ekonomi biaya tinggi melalui penghapusan pungutan-pungutan administratif yang tumpang tindih atau tidak memiliki dasar hukum.
 4. Memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian dalam pemungutan PDRD guna memitigasi risiko kebocoran pendapatan daerah.

A. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup materi dalam Peraturan Daerah ini mencakup perubahan substansial atas elemen pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna menyesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang meliputi:

a. Penyesuaian Materi Muatan Pajak Daerah

1. **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

berupa Pemberian tarif khusus yang bersifat protektif bagi lahan produksi pangan dan ternak sebesar 0,085% untuk menjaga ketahanan pangan daerah.

2. **Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman:**

a) Penegasan kriteria objek pajak pada sektor restoran dan jasa boga/katering.

b) Pemberian insentif fiskal berupa ambang batas pengecualian (threshold) bagi pelaku usaha dengan peredaran usaha di bawah Rp36.000.000,- per tahun untuk mendukung pemberdayaan UMKM.

3. **Opsen Pajak Daerah**

dengan melakukan Sinkronisasi tata cara pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang dilakukan bersamaan dengan pajak terutang (sinergitas pemungutan provinsi dan kabupaten).

b. Penyesuaian Materi Muatan Retribusi Daerah:

1. **Restrukturisasi Jenis Retribusi:**

a) Penataan ulang objek Retribusi Jasa Umum (Kesehatan, Kebersihan, Parkir Tepi Jalan, dan Pasar).

b) Penataan ulang objek Retribusi Jasa Usaha (Pasar Grosir, Pelelangan, Tempat Khusus Parkir, RPH, Kepelabuhanan, Tempat Rekreasi, Penjualan Produksi Daerah, dan Pemanfaatan Aset).

c) Penataan ulang Retribusi Perizinan Tertentu (PBG dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing).

d) Penegasan pengecualian objek Retribusi bagi Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Kebijakan Operasional BLUD:** Pendelegasian penetapan tarif Retribusi Jasa Umum pada BLUD yang pengaturan teknisnya melalui Peraturan Perundang-undangan mengenai BLUD, serta penyesuaian tarif pelayanan kesehatan yang tidak lagi dibedakan berdasarkan kelas perawatan atau waktu pelayanan.
3. **Pemanfaatan Aset Daerah:** Pengaturan mekanisme kerja sama pemanfaatan aset (sewa, KSP, BGS/BSG) dengan standar tarif yang merujuk pada lampiran definitif dan aturan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), termasuk penyesuaian skema retribusi atas pemanfaatan peralatan/alat uji kendaraan bermotor.

C. PENYEMPURNAAN TATA CARA PERHITUNGAN DAN PROSEDUR:

1. Mekanisme Perhitungan Retribusi PBG:

- a) Penerapan formula penghitungan tarif yang transparan dan terukur untuk Bangunan Gedung (berbasis Luas Total Lantai, Indeks Lokalitas, SHST, Indeks Terintegrasi, dan Indeks Bangunan Terbangun).
- b) Penerapan formula penghitungan tarif untuk Prasarana Bangunan Gedung (berbasis Volume, Indeks Prasarana, Indeks Bangunan Terbangun, dan Harga Satuan Retribusi Prasarana).
- c) Penentuan Indeks Terintegrasi sebagai instrumen pengali yang komprehensif dengan mempertimbangkan indeks fungsi, bobot parameter, indeks parameter, dan faktor kepemilikan.

2. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA):

- a) Pengaturan lingkup pelayanan yang difokuskan pada Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan sesuai dengan kewenangan wilayah kerja Daerah.
- b) Memperjelas rincian Pemerintah menjadi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atas pengecualian retribusi bagi instansi pemerintah dalam Pengesahan RPTKA perpanjangan.

3. **Penyederhanaan Administrasi:**

- a) Penghapusan pungutan yang bersifat administrasi murni (seperti pelayanan medicolegal pada kesehatan dan biaya administrasi nota/surat pada kepelabuhanan) sesuai rekomendasi hasil evaluasi.
 - b) Pengaturan skema kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir, dengan kewajiban penyetoran hasil secara bruto ke Kas Umum Daerah.
 - c) Perubahan basis tarif Tempat Pelelangan dari sistem persentase menjadi nilai nominal Rupiah yang mencerminkan tingkat penggunaan jasa.
4. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Penegasan prinsip penetapan tarif yang wajib memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektivitas pengendalian, serta tidak menghambat iklim investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- c. Ketentuan Penghapusan Penghapusan pasal-pasal yang tidak memiliki landasan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, termasuk penghapusan objek retribusi Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), pemeriksaan daging/kulit dari luar daerah/impor, serta pungutan bongkar muat pada pasar, guna memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan wajib retribusi.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam Naskah Penjelasan ini, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan instrumen hukum yang krusial untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi materiil pasca-evaluasi oleh Pemerintah Pusat.
2. Perubahan ini diarahkan untuk mengoreksi elemen-elemen pemungutan (Jenis, Subjek, Objek, dan Tarif) agar selaras dengan mandat Pasal 94 UU HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023, guna menjamin legalitas pemungutan dan memitigasi risiko pembatalan regulasi maupun sengketa pajak di masa mendatang.
3. Secara substantif, perubahan ini memberikan perlindungan hukum bagi sektor strategis pangan dan ternak serta pemberdayaan UMKM melalui penyesuaian tarif dan ambang batas yang lebih berkeadilan, sekaligus mendukung iklim investasi melalui penghapusan pungutan administratif yang tidak memiliki landasan hukum kuat.
4. Terwujudnya regulasi yang presisi dan akuntabel ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Penajam Paser Utara melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola secara transparan demi kesejahteraan masyarakat.

B. SARAN

Untuk mendukung keberhasilan implementasi dan proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini, disarankan hal-hal sebagai berikut:

- a. Segera melakukan perbaikan pada Batang Tubuh dan Lampiran Peraturan Daerah dengan memedomani 49 poin rekomendasi dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-67/PK/PK.5/2025. Selain itu, penyesuaian dapat dilakukan terhadap ketentuan lain di luar rekomendasi sepanjang diperlukan untuk penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan terbaru, guna memastikan Perda hasil perubahan memiliki kualitas materi muatan yang komprehensif.

- b. Optimalisasi mekanisme legislasi dengan mendorong agar Rancangan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai prioritas utama dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Penajam Paser Utara, atau melalui mekanisme percepatan di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini krusial agar proses legislasi berjalan tepat waktu guna menghindari kendala administratif dan risiko hukum dalam pemungutan pajak serta retribusi daerah.
- c. Penguatan Regulasi Operasional (Peraturan Bupati) dengan menindaklanjuti penetapan Peraturan Daerah ini dengan penyusunan atau revisi Peraturan Bupati sebagai pedoman operasional teknis. Langkah ini penting agar Perangkat Daerah pemungut memiliki acuan pelaksanaan yang definitif, presisi, dan implementatif di lapangan.
- d. Melakukan sosialisasi secara masif, terstruktur, dan berkelanjutan, baik kepada aparatur pemungut maupun kepada masyarakat dan pelaku usaha. Fokus sosialisasi adalah membangun pemahaman yang sama mengenai perubahan tarif dan kebijakan fiskal daerah, guna memperkuat legitimasi sosial serta menjamin kepatuhan wajib pajak/retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Indonesia. **Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023** tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kabupaten Penajam Paser Utara. **Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024** tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). **Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-67/PK/PK.5/2025** tanggal 28 Maret 2025 perihal Rekomendasi Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

DRAFT



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat;
- b. bahwa pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diuji kesesuaiannya dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan fiskal nasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk dilakukan evaluasi;
- d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan melalui Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-67/PK/PK.5/2025 tanggal 28 Maret 2025 perihal Rekomendasi Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat beberapa ketentuan dalam batang tubuh dan lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang perlu dilakukan penyesuaian;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER
UTARA

dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 43) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Mentri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
3. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
19. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
20. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
23. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
24. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
25. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
26. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
27. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
28. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
29. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
30. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
31. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
32. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
33. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

34. JasaKesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
35. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
36. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
37. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
38. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
39. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
40. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan MBLB dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
41. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocaliafuchliap haga*, *collocaliamaxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalialinchi*.
42. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
43. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
44. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

48. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
50. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
51. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
52. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
53. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
54. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.
55. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
56. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
57. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
58. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
59. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

60. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atau jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.
61. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
62. Tempat Pelelangan adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan.
63. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan adalah pembayaran atas jasa penyediaan tempat Pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa Pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat Pelelangan.
64. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat Parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
65. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
66. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
67. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intradan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
68. Retribusi Pelayanan Jasa Barang adalah pembayaran atas pelayanan jasa barang yang merupakan fasilitas dilingkungan pelabuhan berupa kegiatan penyimpanan atau penumpukan barang yang dilakukan di gudang tertutup maupun gudang terbuka (lapangan penumpukan) yang disediakan, dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
69. Retribusi Pelayanan jasa Kepelabuhanan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

70. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 71. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
 72. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
 73. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
 74. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian Persetujuan PBG.
 75. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
 76. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
 77. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
 78. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
 79. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah dan menambah ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan, sebagai berikut:
 - a. NJOP dengan nilai sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - b. NJOP dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen); dan
 - c. NJOP dengan nilai lebih dari Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
 - (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan Ternak ditetapkan sebesar 0,085 % (Nol Koma Nol Delapan Lima Persen).
 - (3) Besaran tarif setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi sebagai berikut:
 - c. NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,085% (nol koma nol delapan lima persen);
 - d. NJOP lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,1275% (nol koma satu dua tujuh lima persen);
 - e. NJOP lebih dari Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,17% (nol koma satu tujuh persen).
3. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) per tahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.
4. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
 - (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.
5. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
 - (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.
6. Ketentuan Pasal 71 **ayat (3) diubah dan** setelah (9) ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan Parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.

- (2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan Tempat Pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan Ternak;
 - f. pelayanan jasa Kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. PBG; dan
 - b. penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

- (8) Subjek retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum.
- (9) Wajib retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan jasa umum.
- (10) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pelayanan jasa Umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta.
- (11) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta.
- (12) Dikecualikan dari objek Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta.

7. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Pelayanan Kesehatan yaitu Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh:

- a. Puskesmas;
- b. Puskesmas keliling;
- c. Puskesmas pembantu;
- d. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- e. tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

8. Pasal 73 dihapus.

(Pengecualian terhadap Masyarakat Program JKN dan anak sekolah)

- (1) Pemerintah Daerah memberikan keringanan berupa pembebasan biaya retribusi sebesar 100% kepada pasien penduduk daerah yang belum memiliki JKN dan/atau memiliki status kepesertaan JKN non aktif,
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau identitas kependudukan daerah yang resmi.

9. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan Sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir Sampah/pengelolaan atau pemusnahan akhir Sampah;
- c. penyediaan lokasi pembuangan/ pengolahan atau pemusnahan akhir Sampah.
- d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
- e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

10. Pasal 77 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Penyediaan pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pasal 81 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 82 ayat (4) dan ayat (5) diubah dan setelah ayat (5) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Pemerintah Daerah, dalam penyelenggaraan pelayanan tempat parkir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Pelayanan Pasar yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa Pelataran, Los, Kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

15. Pasal 86 dihapus.

16. Penjelasan Pasal 87 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

17. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yaitupenyediaan fasilitas untuk kegiatan usaha berupa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan/atau Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

18. Pasal 90 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yaitu penyediaan Tempat Pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan Ikan,

Ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk jasa Pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan.

- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain untuk dijadikan sebagai Tempat Pelelangan.

20. Pasal 94 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yaitu penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

22. Pasal 102 dihapus.

23. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yaitu pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan Ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

24. Pasal 106 dihapus.

25. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109

Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yaitu pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

26. Pasal 110 dihapus.

27. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahragaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

28. Pasal 114 dihapus.

29. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 117

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yaitu penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

30. Pasal 118 dihapus.

31. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 121

- (1) Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/ atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pemakaian Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:

- a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Kerjasama pemanfaatan;
 - c. Bangunaserahataubangunserahguna;atau
 - d. kerjasama penyediaan infrastruktur,
- tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
 - (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

32. Pasal 122 dihapus.

33. Ketentuan Pasal 123 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

- (1) Tingkat penggunaan pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu orang pribadi atau Badan yang memakai/memanfaatkan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian panggung dan alat musik, rumah dinas Pemerintah Daerah, gedung dan stadion/lapangan, pemakaian/pemanfaatan tanah, penyediaan jasa laboratorium, penyediaan jasa alat berat dan fasilitas komunikasi dan informatika diukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, berdasarkan jenis pemanfaatan, volume dan jangka waktu serta jenis fasilitas pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Tingkat penggunaan jasa pemakaian peralatan alat uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf g diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor, jumlah berat yang diperbolehkan, jenis pemanfaatan alat uji dan jangka waktu pelaksanaan.
34. Ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 125

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan surat layak fungsi Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. kekuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakannya sedang atau berat;

7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedungcagar budaya; atau
8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasancagar budaya.

- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penerbitan PBG dan SLF untuk Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

35. Pasal 126 dihapus.

36. Ketentuan Pasal 127 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 127

- (1) Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung berdasarkan mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (4) Harga satuan Retribusi PBG terdiri atas:
 - a. Standar Harga Satuan tertinggi untuk bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. prasarana Bangunan Gedung.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. Indeks Lokalitas.
 - c. indeks terintegrasi; dan
 - d. indeks Bangunan Gedung Terbangun.

- (7) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a.volume;
 - b.indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c.indeks Bangunan Gedung Terbangun.

37. Ketentuan Pasal 128 dihapus.

- ada 3 ayat (ayat 1 dan 2) rekomendasi dihapus, ayat 3 dipertimbang masuk LAMPIRAN: apabila tidak masuk__isi pasal hanya tinggal Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasannya

38. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi:
 - a. instansi pemerintah pusat;
 - b. instansi pemerintah daerah
 - c. perwakilan negara asing;
 - d. badan internasional;
 - e. lembaga sosial;
 - f. lembaga keagamaan; dan
 - g. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

39. Pasal 130 dihapus.

40. Ketentuan Pasal 134 setelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 134 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

41. Di antara Pasal 134 dan Pasal 135 ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 134A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134A

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dengan tarif Retribusi.

42. Ketentuan Pasal 135 setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 135 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Mudyat Noor

Diundangkan di Penajam
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023
NOMOR

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:**

PENJELASAN
ATAS
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan instrumen fiskal krusial untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Penajam Paser Utara. Oleh karena itu, regulasi yang mengaturnya harus senantiasa adaptif, menjunjung asas keadilan, serta selaras dengan kebijakan fiskal nasional guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan tidak membebani masyarakat. Penyelarasan ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka harmonisasi regulasi tersebut, Kementerian Keuangan melalui Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-67/PK/PK.5/2025 tanggal 28 Maret 2025 perihal Rekomendasi Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah memberikan rekomendasi perbaikan untuk dilakukan penyesuaian materi muatan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Rekomendasi tersebut, perlu dilakukan perubahan substansial terhadap materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan ini dilakukan melalui penyesuaian pasal-pasal yang antara lain meliputi penyempurnaan skema tarif PBB-P2 bagi sektor pangan dan ternak, pemberian insentif pajak bagi pelaku UMKM, restrukturisasi dan simplifikasi nomenklatur objek retribusi, penyesuaian formula perhitungan retribusi perizinan tertentu, serta penghapusan objek retribusi yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perubahan-perubahan tersebut secara terperinci bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih presisi, akuntabel, dan transparan bagi masyarakat serta aparaturnya pengelola pajak dan retribusi di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 63

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 71

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 72

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, medical record, penerbitan surat-surat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.

Angka 8

Pasal 73

Dihapus.

Angka 9

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 77

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 80

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 81

Dihapus.

Angka 13

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 85

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 86

Dihapus.

Angka 16

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jenis pedagang" adalah pedagang tetap dan pedagang musiman.

Angka 17

Pasal 89

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 90

Dihapus.

Angka 19

Pasal 93

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 94

Dihapus.

Angka 21

Pasal 97

Yang dimaksud dengan "tempat khusus Parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat Parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Angka 22

Pasal 102

Dihapus.

Angka 23

Pasal 105

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 106

Dihapus.

Angka 25

Pasal 109

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 110

Dihapus.

Angka 27

Pasal 113

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 114

Dihapus.

Angka 29

Pasal 117

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 118

Dihapus.

Angka 31

Pasal 121

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 122

Dihapus.

Angka 33

Pasal 123

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 125

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 126

Dihapus.

Angka 36

Pasal 127

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 128

Angka 38

Pasal 129

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 130

Dihapus.

Angka 40

Pasal 134

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 134A

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR**

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA NOMOR.....
TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
ditetapkan sebagai berikut:

1. Pelayanan Rawat Jalan
Pelayanan Pengobatan Umum

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	Pemeriksaan Kesehatan Umum untuk Pasien Baru Rawat Jalan/Lansia/ Dewasa/Bayi	5.600,00	22.400,00	28.000,00
2	Pemeriksaan Kesehatan Umum untuk Pasien Lama Rawat Jalan/Lansia/ Dewasa/Bayi	5.600,00	22.400,00	28.000,00
3	Pemeriksaan Kes. Umum Rawat Jalan di Pustu,Poskesdes dan jejaring Puskesmas lainnya	4.000,00	16.000,00	20.000,00
4	Pemeriksaan Kesehatan Oleh Dokter Spesialis	15.000,00	60.000,00	75.000,00
5	Konsultasi Ahli (Psikolog)	15.000,00	60.000,00	75.000,00
6	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji (belum termasuk pemeriksaan penunjang)	10.000,00	40.000,00	50.000,00
7	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Pendidikan (Fisik, dan Buta Warna) + Surat Keterangan	7.000,00	28.000,00	35.000,00
8	Pemeriksaan Kesehatan untuk Umum dan tujuan Bekerja /TKI (Belum termasuk pemeriksaan Penunjang) + Surat Keterangan	7.000,00	28.000,00	35.000,00
9	Pelayanan Fisioterapi:			
	a. Kecil	8.000,00	32.000,00	40.000,00
	b. Sedang	14.000,00	56.000,00	70.000,00
	c. Besar	20.000,00	80.000,00	100.000,00
10	Konseling Kesling (Sanitarian)	4.000,00	16.000,00	20.000,00
11	Konsultasi/KonselingGizi	4.000,00	16.000,00	20.000,00
12	Pelayanan Akupresur	10.000,00	40.000,00	50.000,00

Keterangan : rincian pelayanan fisioterapi meliputi:

- a. Tindakan Kecil:
 - 1. UV (Ultraviolet);
 - 2. IRR(Infra red radiation);
 - 3. Icing; dan
 - 4. Exercise sederhana;
- b. Tindakan Sedang:
 - 1. Pelayanan/tindakan dengan dua(2) modalitas fisioterapi sederhana;
 - 2. Taping/Straping;
 - 3. Edukasi,sensory retraining; dan
 - 4. Latihan Artikulasi,suara,irama,latihan bahasa pada afasia;
- c. Tindakan Besar:
 - 1. Paket senam;
 - 2. Pelayanan/tindakan lebih dari dua (2) modalitas fisioterapi sederhana;

3. Pelayanan/tindakan dengan modalitas fisioterapi canggih dengan waktu singkat, seperti :SWD (Short wave diathermy), MWD (Microwave Diathermy), Traksi Cervico-Lumbal, Nebulizer, Interferential Current, SWT (Shockwave Therapy), S.S.P (Stainless steel spike point), ERAW;
4. Exersise therapy dengan menggunakan modalitas fisioterapi di gymnasium; dan
5. Oral motor exercise, audio visual, deteksi dini.

2. Pelayanan Kesehatan Di Unit Gawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	Pemeriksaan Kesehatan Dokter Umum	13.500,00	31.500,00	45.000,00
2	Pelayanan Observasi < 6 Jam	10.500,00	24.500,00	35.000,00

3. Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	Pemeriksaan gigi pasien lama	10.500	24.500	35.000
2	Pemeriksaan gigi pasien baru	12.000	28.000	40.000
3	Pembersihan Karang gigi	45.000	105.000	150.000
4	Tumpatan GIC 1 permukaan	30.000	70.000	100.000
5	Tumpatan GIC 2 permukaan	45.000	105.000	150.000
6	Tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan	60.000	120.000	180.000
7	Tumpatan Komposit Light Cured (kecil/ 1 permukaan)	45.000	105.000	150.000
8	Tumpatan Komposit Light Cured (sedang/2 permukaan)	60.000	120.000	180.000
9	Tumpatan Komposit Light Cured (Besar/lebih dari 2 permukaan)	75.000	175.000	250.000
10	Perawatan Pulp Capping	12.000	28.000	40.000
11	Perawatan Syaraf A (Devitalisasi Pulpa)	12.000	28.000	40.000
12	Perawatan Syaraf B (Sterilisasi Kamar Pulpa)	13.500	31.500	45.000
13	Perawatan Syaraf C (Pengisian Kamar Pulpa)	12.000	28.000	40.000
14	Trepanasi gigi	10.500	24.500	35.000
15	Pengambilan Tumpatan (Up Filling)	9.000	21.000	30.000
16	Koreksi Okulasi / Ulcus Decubitus	12.000	28.000	40.000
17	Pencabutan Gigi Decidui dengan Topikal Anestesi	12.000	28.000	40.000
18	Pencabutan Gigi Decidui dengan Citoject	21.000	49.000	70.000
19	Pencabutan Gigi Dewasa dengan spuit Disposable	30.000	70.000	100.000
20	Pencabutan Gigi Dewasa dengan spuit Disposable dengan penyulit	45.000	105.000	150.000
21	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject	36.000	84.000	120.000
22	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject dengan penyulit	45.000	105.000	150.000
23	Incisi Abses / Regio / Perawatan Dry Socket	15.000	35.000	50.000
24	Operkulektomi	30.000	70.000	100.000
25	Operasi Gigi	90.000	210.000	300.000
26	Heacting Oral	15.000	35.000	50.000

27	Kontrol Post Exo/Op (Heacting Up)	9.000	21.000	30.000
28	Alveolectomy / Regio	30.000	70.000	100.000
29	Reposisi Mandibula	21.000	49.000	70.000
30	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	45.000	105.000	150.000

4. Pelayanan KIA Dan KB

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	Pemeriksaaan kehamilan (Ante Natal Care)	9.000	21.000	30.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu :			
	a. Kesehatan pranikah (konseling)	7.500	17.500	25.000
	b. Pelayanan Ibu Nifas	7.500	17.500	25.000
	c. Fiksasi PAP Smear	45.000	105.000	150.000
	d. Senam Nifas	6.000	14.000	20.000
	e. Senam Ibu Hamil	6.000	14.000	20.000
	f. Pijat Oksitosin	6.000	14.000	20.000
	g. Yoga Masa kehamilan	6.000	14.000	20.000
	h. Pemeriksaan IVA (<i>Inspection VisualAsamasetat test</i>)	15.000	35.000	50.000
3	Pijat Bayi	15.000	35.000	50.000
4	Pelayanan KB			
	a. Konsultasi Reproduksi	6.000	14.000	20.000
	b. Suntik KB	9.000	21.000	30.000
	c. Pelayanan KB pil	4.500	10.500	15.000
	d. Pelayanan KB Kondom	4.500	10.500	15.000
	e. Pemasangan Susuk / Implant	30.000	70.000	100.000
	f. Pencabutan Susuk / Implant	45.000	105.000	150.000
	g. Pemasangan IUD	30.000	70.000	100.000
	h. Pencabutan IUD	30.000	70.000	100.000
	i. Kontrol IUD	10.500	24.500	35.000
	j. Tindik Telinga	6.000	14.000	20.000
	k. Pemeriksaan dan pengobatan efek samping KB	6.000	14.000	20.000

Keterangan : Untuk Tindakan Pemasangan Implant/Iud Tidak Termasuk Bahan

5. Pelayanan Tindakan Medik

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	Rawat Luka			
	a. Rawat Luka Ringan	7.500	17.500	25.000
	b. Rawat Luka Besar	16.500	38.500	55.000
	c. Rawat luka combutio <30%	21.000	49.000	70.000
	d. Rawat Luka ganggren kecil	12.000	28.000	40.000
	e. Rawat Luka ganggren besar	24.000	56.000	80.000
2	Hecting (jahit luka)			
	a. Hecting 1-5 simpul	12.000	28.000	40.000
	b. Hecting > 5 simpul (per simpul)	3.000	7.000	10.000
	c. Angkat jahitan	6.000	14.000	20.000
3	Sirkumsisi	150.000	350.000	500.000
4	Ekstraksi kuku	18.000	42.000	60.000
5	Ekstraksi clavis	30.000	70.000	100.000
6	Ekstraksi corpus alienum non operatif	6.000	14.000	20.000
7	Ekstraksi corpus alienum mata	18.000	42.000	60.000
8	Ekstraksi corpus alienum telinga	9.000	21.000	30.000
9	Ekstraksi corpus alienum operatif/insisi	15.000	35.000	50.000
10	Extirpasi Lipoma	60.000	120.000	180.000
11	Ekstraksi serumen	9.000	21.000	30.000
12	Incisi abses Kecil	9.000	21.000	30.000
13	Incisi abses Besar	15.000	35.000	50.000
14	Eksisi atheroma	60.000	120.000	180.000
15	Injeksi keloid	51.000	119.000	170.000
16	Pasang Kateter	15.000	35.000	50.000
17	Lepas Kateter	6.000	14.000	20.000
18	Pasang infuse	9.000	21.000	30.000
19	Lepas Infus	3.000	7.000	10.000
20	Pasang spalk (Tidak termasuk Bahan)	3.000	7.000	10.000
21	Spooling	6.000	14.000	20.000
22	Tampon epistaxis ringan	7.500	17.500	25.000
23	Tampon epistaxis sedang	10.500	24.500	35.000
24	Refraksi mata	15.000	35.000	50.000
25	Memasukkan Obat lewat Dubur	10.500	24.500	35.000
26	Visum et repertum	45.000	105.000	150.000
27	Cross insisi	9.000	21.000	30.000
28	Pemakaian Oksigen 1 Jam Pertama (≤ 5 Lpm)	10.500	24.500	35.000
29	Pemakaian Oksigen 1 Jam Pertama (> 5 Lpm)	21.000	49.000	70.000
30	Pemakaian tambahan Oksigen per jam (< 5 Lpm)	3.000	7.000	10.000
31	Pemakaian tambahan Oksigen per jam (> 5 Lpm)	12.000	28.000	40.000
32	Nebulasi per pemakaian	21.000	49.000	70.000
33	Penanganan Kejang	21.000	49.000	70.000
34	Pemberian nutrisi via NGT/OGT	3.000	7.000	10.000
35	Ekstraksi Benda asing pada THT per tindakan	15.000	35.000	50.000
36	Pemasangan NGT/OGT per tindakan	21.000	49.000	70.000
37	Injeksi (IV, IM, SC)	6.000	14.000	20.000
38	Vaksinasi ABU @Vial	279.000	651.000	930.000
39	Vaksin Rabies @ vial	99.000	231.000	330.000

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
40	Vaksin HPV (per paket)	750.000	1.750.000	2.500.000
41	Vaksin Meningitis	114.000	266.000	380.000

6. Pelayanan Rawat Inap Dan Persalinan

Pelayanan Rawat Inap

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	Akomodasi Rawat Inap/hari rawat	24.000	56.000	80.000
2	Visite Dokter Umum setiap Hari	4.500	10.500	15.000
3	Asuhan Keperawatan pasien umum/hari	3.000	7.000	10.000
4	Pelayanan Rekam Medis dan administrasi Rawat Inap (sekali selama di rawat)	4.500	10.500	15.000
5	Makan pasien/hari	15.000	35.000	50.000

7. Pelayanan Persalinan Dan Poned

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	
1	Persalinan Normal (fisiologis)	210.000	490.000	700.000
2	Manual Plasenta	45.000	105.000	150.000
3	Resusitasi untuk bayi asfiksia	45.000	105.000	150.000
4	Pelaksanaan thermal control	9.000	21.000	30.000
5	Perawatan bayi normal	13.500	31.500	45.000
6	Pemeriksaan VT	7.500	17.500	25.000
7	Persalinan dengan Penyulit	285.000	665.000	950.000
8	Cuci Plasenta	22.500	52.500	75.000

8. Pelayanan Pemeriksaan Radiologi Dan Elektromedik

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	Pemeriksaan USG	30.000	70.000	100.000
2	Pemeriksaan EKG	15.000	35.000	50.000
3	Pemeriksaan Dopler	6.000	14.000	20.000

9. Pelayanan Laboratorium

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
A	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI			
1	Pemeriksaan Darah Lengkap	21.000	49.000	70.000
2	Pemeriksaan Hb	6.000	14.000	20.000
3	Pemeriksaan Leukosit	3.000	7.000	10.000
4	Pemeriksaan Hitung Differensial (Diff)	3.000	7.000	10.000
5	Pemeriksaan BBS (Laju Endap Darah)	7.500	17.500	25.000
6	Pemeriksaan Erytrosit	3.000	7.000	10.000
7	Pemeriksaan Trombosit	3.000	7.000	10.000
8	Pemeriksaan Widal	16.500	38.500	55.000
9	Pemeriksaan PCV	6.000	14.000	20.000
10	Pemeriksaan Billirubin Darah	7.500	17.500	25.000
11	Pemeriksaan Urobilin Darah	7.500	17.500	25.000
12	Pemeriksaan Golongan Darah	6.000	14.000	20.000
13	Pemeriksaan Rhesus	3.000	7.000	10.000
B	PEMERIKSAAN URINALISA			
1	Pemeriksaan Urine Lengkap	7.500	17.500	25.000
2	Pemeriksaan Reduksi	3.000	7.000	10.000
3	Pemeriksaan Albumin	3.000	7.000	10.000
4	Pemeriksaan Urobilin Urine	3.000	7.000	10.000
5	Pemeriksaan Bilirubin Urine	3.000	7.000	10.000
6	Pemeriksaan Sedimen	4.500	10.500	15.000
7	Pemeriksaan Test Kehamilan (Stik)	4.500	10.500	15.000
8	Pemeriksaan Test Narkoba 6 parameter	36.000	84.000	120.000
9	Pemeriksaan Test Narkoba 1 parameter	6.000	14.000	20.000
C	PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK			
1	Pemeriksaan Kolesterol	9.000	21.000	30.000
2	Pemeriksaan Trigliserida	9.000	21.000	30.000
3	Pemeriksaan LDL	6.000	14.000	20.000
4	Pemeriksaan HDL	7.500	17.500	25.000
5	Pemeriksaan Asam Urat	7.500	17.500	25.000
6	Pemeriksaan Gula Darah	7.500	17.500	25.000
7	Pemeriksaan BUN	9.000	21.000	30.000
8	Pemeriksaan Creatinin	9.000	21.000	30.000
9	Pemeriksaan SGOT	7.500	17.500	25.000
10	Pemeriksaan SGPT	7.500	17.500	25.000
D	PEMERIKSAAN LAINNYA			
1	Pemeriksaan Hbs Ag	22.500	52.500	75.000
2	Pemeriksaan Hbs Ab	15.000	35.000	50.000
3	Pemeriksaan Malaria	12.000	28.000	40.000
4	Pemeriksaan Feases	15.000	35.000	50.000
5	Pemeriksaan BTA	10.500	24.500	35.000

6	Pemeriksaan HIV	22.500	52.500	75.000
7	Pemeriksaan Rapid Test Lengkap (HbsAg, Sifilis, HIV)	60.000	120.000	180.000
8	Pemeriksaan Rapid antigen Covid 19	30.000	70.000	100.000
9	Pemeriksaan Rapid Test sifilis	22.500	52.500	75.000
10	Pemeriksaan Sampel Air/Sampel Makanan (diluar biaya transportasi/akomodasi)	180.000	420.000	600.000

Keterangan:Biaya transportasi/akomodasi petugas antar sampel mengikuti standar perjalanan dinasdaerah.

10. Pelayanan Ambulan Dan Rujukan

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	Pelayanan Ambulance			
	a. <10 Km	42.000	98.000	140.000
	b. >10 Km penambahan per km	4.500	10.500	15.000
2.	Pelayanan Ambulan Air			
	Maridan – Balikpapan			1.500.000
	Jenebora - Balikpapan			1.500.000
	Gresik - Balikpapan			1.500.000
	Pantailango - Balikpapan			1.500.000
3	Pelayanan Ambulance Jenazah			
	a. <10 Km	42.000	98.000	140.000
	b. >10 Km, penambahan per Km	4.500	10.500	15.000
4	Pelayanan ambulans dengan tim kesehatan (P3K) :			
	a. ≤ 8 jam kegiatan	300.000	700.000	1.000.000
	b. > 8 jam kegiatan di Tambah biaya akomodasi per petugas	57.000	133.000	190.000

Keterangan: - Pelayanan Ambulance tidak termasuk Bahan Bakar Minyak, biaya Ferry, tarif tol.
i. Harga Bahan Bakar Minyak mengikuti harga resmi Pertamina dengan rasio pemanfaatan 1 (satu) liter untuk jarak tempuh 5 (lima) kilometer.

(Rician jarak telah diatur dalam SK Kepala Dinas Nomor 400.7.0.3/486/PSDK/III/2026 tentang Penetapan Jarak Tempuh Transportasi Rujukan dan Rasio Penggunaan Bahan Bakar Minyak pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara)

A. STANDAR TARIF RUJUKAN DALAM DAERAH

(RSUD. RATU AJI PUTRI BOTUNG (RAPB) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO	PUSKESMAS	1PAKET(Rp)	Jasa Sarana		Jumlah	Jasa Pelayanan/ Pendamping	Total
			Jarak KM	Rp/KM			
1	PENAJAM	474,500	9.0	10,500	94,500	380,000	474,500
2	PETUNG	483,950	9.9	10,500	103,950	380,000	483,950
3	WARU	549,050	16.1	10,500	169,050	380,000	549,050
4	BABULU	793,700	39.4	10,500	413,700	380,000	793,700
5	GUNUNGTAN	852,500	45.0	10,500	472,500	380,000	852,500
6	SEBAKUNJAYA	873,500	47.0	10,500	493,500	380,000	873,500
7	SOTEK	697,100	30.2	10,500	317,100	380,000	697,100
8	MARIDAN	918,650	51.3	10,500	538,650	380,000	918,650
9	SEPAKUI	1,134,950	71.9	10,500	754,950	380,000	1,134,950
10	SEPAKUIII	1,216,850	79.7	10,500	836,850	380,000	1,216,850
11	SEMOII	1,372,250	94.5	10,500	992,250	380,000	1,372,250

B STANDAR TARIF RUJUKAN DALAM DAERAH
RSUD.SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO	PUSKESMAS	1PAKET(Rp)	Jasa Sarana		Jumlah	Jasa Pelayanan/ Pendamping	Total
			Jarak KM	Rp/KM			
1	PENAJAM	1,287,200	86.4	10,500	907,200	380,000	1,287,200
2	PETUNG	1,127,600	71.2	10,500	747,600	380,000	1,127,600
3	WARU	1,197,950	77.9	10,500	817,950	380,000	1,197,950
4	BABULU	1,443,650	101.3	10,500	1,063,650	380,000	1,443,650
5	GUNUNGTAN	1,502,450	106.9	10,500	1,122,450	380,000	1,502,450
6	SEBAKUNJAYA	1,523,450	108.9	10,500	1,143,450	380,000	1,523,450
7	SOTEK	857,750	45.5	10,500	477,750	380,000	857,750
8	MARIDAN	714,950	31.9	10,500	334,950	380,000	714,950
9	SEPAKUI	412,550	3.1	10,500	32,550	380,000	412,550
10	SEPAKUIII	423,050	4.1	10,500	43,050	380,000	423,050
11	SEMOIII	578,450	18.9	10,500	198,450	380,000	578,450

C STANDAR TARIF RUJUKAN DALAM DAERAH
(RS HERMINA NUSANTARA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA)

NO	PUSKESMAS	1PAKET(Rp)	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan/ Pendamping	Total
			Jarak KM	Rp/KM	Jumlah	
1	PENAJAM	1,147,550	73.10	10,500	767,550	1,147,550
2	PETUNG	987,950	57.90	10,500	607,950	987,950
3	WARU	1,058,300	64.60	10,500	678,300	1,058,300
4	BABULU	1,304,000	88.00	10,500	924,000	1,304,000
5	GUNUNGINTAN	1,362,800	93.60	10,500	982,800	1,362,800
6	SEBAKUNGJAYA	1,383,800	95.60	10,500	1,003,800	1,383,800
7	SOTEK	728,600	33.20	10,500	348,600	728,600
8	MARIDAN	585,800	19.60	10,500	205,800	585,800
9	SEPAKUI	486,050	10.10	10,500	106,050	486,050
10	SEPAKUIII	562,700	17.40	10,500	182,700	562,700
11	SEMOIII	718,100	32.20	10,500	338,100	718,100

D STANDAR TARIF RUJUKAN DALAM DAERAH
(RS MAYAPADA NUSANTARA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA)

NO	PUSKESMAS	1PAKET(Rp)	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan/ Pendamping	Total
			Jarak KM	Rp/KM	Jumlah	
1	PENAJAM	1,195,850	77.70	10,500	815,850	1,195,850
2	PETUNG	1,036,250	62.50	10,500	656,250	1,036,250
3	WARU	1,106,600	69.20	10,500	726,600	1,106,600
4	BABULU	1,352,300	92.60	10,500	972,300	1,352,300
5	GUNUNGINTAN	1,411,100	98.20	10,500	1,031,100	1,411,100
6	SEBAKUNGJAYA	1,432,100	100.20	10,500	1,052,100	1,432,100
7	SOTEK	776,900	37.80	10,500	396,900	776,900
8	MARIDAN	634,100	24.20	10,500	254,100	634,100
9	SEPAKUI	557,450	16.90	10,500	177,450	557,450
10	SEPAKUIII	634,100	24.20	10,500	254,100	634,100
11	SEMOIII	789,500	39.00	10,500	409,500	789,500

E STANDAR TARIF RUJUKAN DALAM DAERAH (RS ABDI WALUYO NUSANTARA)

NO	PUSKESMAS	1PAKET(Rp)	Jasa Sarana			Jasa Pelayanan/ Pendamping	Total
			JarakKm	Rp/KM	Jumlah		
1	PENAJAM	1,146,500	73.00	10,500	766,500	380,000	1,146,500
2	PETUNG	986,900	57.80	10,500	606,900	380,000	986,900
3	WARU	1,057,250	64.50	10,500	677,250	380,000	1,057,250
4	BABULU	1,302,950	87.90	10,500	922,950	380,000	1,302,950
5	GUNUNGINTAN	1,361,750	93.5	10,500	981,750	380,000	1,361,750
6	SEBAKUNGJAYA	1,382,750	95.5	10,500	1,002,750	380,000	1,382,750
7	SOTEK	727,550	33.10	10,500	347,550	380,000	727,550
8	MARIDAN	584,750	19.50	10,500	204,750	380,000	584,750
9	SEPAKUI	548,000	16.00	10,500	168,000	380,000	548,000
10	SEPAKUIII	623,600	23.20	10,500	243,600	380,000	623,600
11	SEMOIII	779,000	38.00	10,500	399,000	380,000	779,000

F STANDAR TARIF RUJUKAN DALAM DAERAH (RS. IBUKOTA NUSANTARA)

NO	RUSKESMA	1PAKET(Rp)	JasaSarana			JasaPelayanan / Pendamping	Total
			JarakKM	Rp/KM	Jumlah		
1	PENAJAM	1,196,900	77.80	10,500	816,900	380,000	1,196,900
2	PETUNG	1,037,300	62.60	10,500	657,300	380,000	1,037,300
3	WARU	1,107,650	69.30	10,500	727,650	380,000	1,107,650
4	BABULU	1,353,350	92.70	10,500	973,350	380,000	1,353,350
5	GUNUNGINTAN	1,412,150	98.3	10,500	1,032,150	380,000	1,412,150
6	SEBAKUNGJAYA	1,433,150	100.3	10,500	1,053,150	380,000	1,433,150
7	SOTEK	777,950	36.90	10,500	387,450	380,000	767,450
8	MARIDAN	623,600	23.30	10,500	244,650	380,000	624,650
9	SEPAKUI	508,100	12.20	10,500	128,100	380,000	508,100
10	SEPAKUIII	583,700	19.40	10,500	203,700	380,000	583,700
	SEMOIII	739,100	34.20	10,500	359,100	380,000	739,100

G STANDAR TARIF RUJUKAN LUAR DAERAH DALAM PROVINSI (TANAH GROGOT)

NO	PUSKESMAS	1PAKET(Rp)	Jasa Sarana			Jasa Pelayanan/ Pendamping	Total
			JarakKM	Rp/KM	Jumlah		
1	PENAJAM	2,241,400	138.80	10,500	1,457,400	784,000	2,241,400
2	PETUNG	2,042,950	119.90	10,500	1,258,950	784,000	2,042,950
3	WARU	1,977,850	113.20	10,500	1,188,600	784,000	1,972,600
4	BABULU	1,733,200	90.40	10,500	949,200	784,000	1,733,200
5	GUNUNGINTAN	1,792,000	96.0	10,500	1,008,000	784,000	1,792,000
6	SEBAKUNGJAYA	1,813,000	98.0	10,500	1,029,000	784,000	1,813,000
7	SOTEK	2,246,650	139.30	10,500	1,462,650	784,000	2,246,650
8	MARIDAN	2,468,200	160.40	10,500	1,684,200	784,000	2,468,200
9	SEPAKUI	2,684,500	181.00	10,500	1,900,500	784,000	2,684,500
10	SEPAKUUI	2,766,400	188.80	10,500	1,982,400	784,000	2,766,400
11	SEMOIII	2,921,800	203.60	10,500	2,137,800	784,000	2,921,800

H STANDAR TARIF RUJUKAN LUAR DAERAH DALAM PROVINSI(BALIKPAPAN LEWAT FERY)

NO	RUSKESMA	1PAKET(Rp)	JasaSarana			Jasa Pelayanan/ Pendamping	Total	FERY
			Jara kkm	Rp/KM	Jumlah			
1	PENAJAM	1,018,150	22.30	10,500	234,150	784,000	1,018,150	ATCOST
2	PETUNG	1,206,100	40.20	10,500	422,100	784,000	1,206,100	
3	WARU	1,271,200	46.90	10,500	492,450	784,000	1,276,450	
4	BABULU	1,515,850	69.70	10,500	731,850	784,000	1,515,850	
5	GUNUNGINTAN	1,574,650	75.3	10,500	790,650	784,000	1,574,650	
6	SEBAKUNGJAYA	1,595,650	77.3	10,500	811,650	784,000	1,595,650	
7	SOTEK	1,419,250	60.50	10,500	635,250	784,000	1,419,250	
8	MARIDAN	1,640,800	81.60	10,500	856,800	784,000	1,640,800	
9	SEPAKUI	1,857,100	102.20	10,500	1,073,100	784,000	1,857,100	
10	SEPAKUUII	1,939,000	110.00	10,500	1,155,000	784,000	1,939,000	
11	SEMOIII	2,094,400	124.80	10,500	1,310,400	784,000	2,094,400	

I STANDAR TARIF RUJUKAN LUAR DAERAH DALAM PROVINSI (BALIKPAPAN)

NO	BUSKESMA	1PAKET(Rp)	Jasa Sarana			Jasa Pelayanan/ Pendamping	Total
			JarakKM	Rp/KM	Jumlah		
1	PENAJAM	2,536,450	166.90	10,500	1,752,450	784,000	2,536,450
2	PETUNG	2,376,850	151.70	10,500	1,592,850	784,000	2,376,850
3	WARU	2,447,200	158.40	10,500	1,663,200	784,000	2,447,200
4	BABULU	2,692,900	181.80	10,500	1,908,900	784,000	2,692,900
5	GUNUNGINTAN	2,751,700	187.4	10,500	1,967,700	784,000	2,751,700
6	SEBAKUNGJAYA	2,772,700	189.4	10,500	1,988,700	784,000	2,772,700
7	SOTEK	2,107,000	126.00	10,500	1,323,000	784,000	2,107,000
8	MARIDAN	1,964,200	112.40	10,500	1,180,200	784,000	1,964,200
9	SEPAKUI	1,661,800	83.60	10,500	877,800	784,000	1,661,800
10	SEPAKUIII	1,586,200	76.40	10,500	802,200	784,000	1,586,200
11	SEMOIII	1,430,800	61.60	10,500	646,800	784,000	1,430,800

J STANDAR TARIF RUJUKAN LUAR DAERAH DALAMPROVINSI (SAMARINDA)

NO	PUSKESMAS	1PAKET(Rp)	Jasa Sarana			Jasa Pelayanan/ Pendamping	Total
			Jarak KM	Rp/KM	Jumlah		
1	PENAJAM	2,888,200	200.40	10,500	2,104,200	784,000	2,888,200
2	PETUNG	2,728,600	185.20	10,500	1,944,600	784,000	2,728,600
3	WARU	2,798,950	191.90	10,500	2,014,950	784,000	2,798,950
4	BABULU	3,044,650	215.30	10,500	2,260,650	784,000	3,044,650
5	GUNUNGINTAN	3,103,450	220.9	10,500	2,319,450	784,000	3,103,450
6	SEBAKUNGJAYA	3,124,450	222.9	10,500	2,340,450	784,000	3,124,450
7	SOTEK	2,458,750	159.50	10,500	1,674,750	784,000	2,458,750
8	MARIDAN	2,315,950	145.90	10,500	1,531,950	784,000	2,315,950
9	SEPAKUI	2,013,550	117.10	10,500	1,229,550	784,000	2,013,550
10	SEPAKUIII	1,937,950	109.90	10,500	1,153,950	784,000	1,937,950
11	SEMOIII	1,782,550	95.10	10,500	998,550	784,000	1,782,550

K STANDAR TARIF RUJUKAN LUAR DAERAH DALAM ROVINSI KOTA SAMARINDA LEWAT FERY

NO	PUSKESMAS	1PAKET(Rp)	Jasa Sarana			JasaPelayanan/ Pendamping	Total	FERY
			JarakKm	Rp/Km	Jumlah			
1	PENAJAM	2,008,300	116.60	10,500	1,224,300	784,000	2,008,300	ATCOST
2	PETUNG	2,217,250	136.00	10,500	1,428,000	784,000	2,212,000	
3	WARU	2,282,350	142.70	10,500	1,498,350	784,000	2,282,350	
4	BABULU	2,527,000	166.00	10,500	1,743,000	784,000	2,527,000	
5	GUNUNGINTAN	2,585,800	171.6	10,500	1,801,800	784,000	2,585,800	
6	SEBAKUNGJAYA	2,606,800	173.6	10,500	1,822,800	784,000	2,606,800	
7	SOTEK	2,430,400	156.80	10,500	1,646,400	784,000	2,430,400	
8	MARIDAN	2,651,950	177.90	10,500	1,867,950	784,000	2,651,950	
9	SEPAKUI	2,868,250	198.50	10,500	2,084,250	784,000	2,868,250	
10	SEPAKUIII	2,950,150	206.30	10,500	2,166,150	784,000	2,950,150	
11	SEMOIII	3,105,550	221.10	10,500	2,321,550	784,000	3,105,550	

L STANDARTARIF RUJUKAN LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI (ABADI) SAMBOJA LEWAT FERRY

NO	RUSKESMA	1PAKET(Rp)	JasaSarana		JasaPelayanan/ Pendamping	Total	FERRY	
			JarakKm	Rp/Km				Jumlah
1	PENAJAM	1,319,500	51.00	10,500	535,500	784,000	1,319,500	ATCOST
2	PETUNG	1,527,400	70.30	10,500	738,150	784,000	1,522,150	
3	WARU	1,592,500	77.00	10,500	808,500	784,000	1,592,500	
4	BABULU	1,837,150	100.30	10,500	1,053,150	784,000	1,837,150	
5	GUNUNGINTAN	1,895,950	105.9	10,500	1,111,950	784,000	1,895,950	
6	SEBAKUNGJAYA	1,916,950	107.9	10,500	1,132,950	784,000	1,916,950	
7	SOTEK	1,740,550	91.10	10,500	956,550	784,000	1,740,550	
8	MARIDAN	1,962,100	112.20	10,500	1,178,100	784,000	1,962,100	
9	SEPAKU I	2,178,400	132.80	10,500	1,394,400	784,000	2,178,400	
10	SEPAKU III	2,260,300	140.60	10,500	1,476,300	784,000	2,260,300	
11	SEMOI II	2,415,700	155.40	10,500	1,631,700	784,000	2,415,700	

M STANDAR TARIF RUJUKAN LUAR DAERAH DALAM PROVINSI RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI (ABADI)

NO	PUSKESMAS	1PAKET(Rp)	Jasa Sarana			Jasa Pelayanan/ Pendamping	Total
			Jarak KM	Rp/KM	Jumlah		
1	PENAJAM	2,195,200	134.40	10,500	1,411,200	784,000	2,195,200
2	PETUNG	2,035,600	119.20	10,500	1,251,600	784,000	2,035,600
3	WARU	2,105,950	125.90	10,500	1,321,950	784,000	2,105,950
4	BABULU	2,351,650	149.30	10,500	1,567,650	784,000	2,351,650
5	GUNUNGINTAN	2,410,450	154.9	10,500	1,626,450	784,000	2,410,450
6	SEBAKUNGJAYA	2,431,450	156.9	10,500	1,647,450	784,000	2,431,450
7	SOTEK	1,765,750	93.50	10,500	981,750	784,000	1,765,750
8	MARIDAN	1,622,950	79.90	10,500	838,950	784,000	1,622,950
9	SEPAKUI	1,320,550	51.10	10,500	536,550	784,000	1,320,550
10	SEPAKUIII	1,244,950	43.90	10,500	460,950	784,000	1,244,950
11	SEMUIII	1,089,550	29.10	10,500	305,550	784,000	1,089,550

CATATAN:

- 1. Jasa Sarana meliputi penggunaan BBM ,Pelumas dan perawatan kendaraan ambulance secara berkala
- 2. Jasa Pelayanan meliputi Jasa Supir dan Tenaga kesehatan/ Tenaga medis maksimal 2 orang yang ditetapkan melalui Surat Tugas Keapala UPT. Puskesmas
- 3. Tiketfery ,karcis tol tidak termasuk dalam nominal paket layanan Ambulance dan akan ditagihkan terpisah

N. STANDARD TARIF RUJUKAN AMBULANCE AIR

NO	PUSKESMAS	TUJUAN	PAKET(Rp)
1	MARIDAN	BALIKPAPAN	1,500,000
2	JENEBORA	BALIKPAPAN	1,300,000
3	GRESIK	BALIKPAPAN	1,300,000
4	PANTAILANGO	BALIKPAPAN	1,300,000

PEMBAGIAN JASAPELAYANAN DALAM DAERAH PPU

POLA	SOPIR/MOTORIS	NAKES	JUMLAH
30:70	114,000.00	266,000.00	380,000.00
35:65	133,000.00	247,000.00	380,000.00
40:60	152,000.00	228,000.00	380,000.00

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN LUAR DAERA HPPU

POLA	SOPIR/MOTORIS	NAKES	JUMLAH
30:70	235,200.00	548,800	784,000.00
35:65	274,400.00	509,600	784,000.00
40:60	313,600.00	470,400	784,000.00

Keterangan:

Mekanisme Pembagian mengikuti pembagian yang sudah berlaku selama ini dipuskesmas atau mengikuti pola pembagian berikut

- 1. Pola 30:70 dan 35:65 dapat digunakan bila rujukan didampingi oleh 2nakes
- 2. Pola 40:60 dapat digunakan bila rujukan didampingi

CATATAN:

Transport Lokal@Rp.350.000,-

Petugas rujukan maksimal sebanyak 2 orang selain Supir/ motoris di tetapkan melalui surat

(RSUD.RATU AJI PUTRI BOTUNG (RAPB) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

11. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana(Rp)	
1	Perawatan Jenazah Muslim Dewasa	330.000	770.000	1.100.000
2	Perawatan Jenazah Non Muslim	240.000	560.000	800.000
3	Perawatan Jenazah Balita (0 - 5 tahun)	90.000	210.000	300.000
4	Perawatan Jenazah Anak	150.000	350.000	500.000
5	Penggunaan Formalin	67.500	157.500	225.000
6	Peti Jenazah	450.000	1.050.000	1.500.000

Keterangan: Perawatan Jenazah tidak termasuk APD Petugas

12. Pelayanan Kesehatan Masyarakat (home care)

No.	Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana(Rp)	
1	Dokter Umum	100.000	-	100.000
2	Perawat , Bidan, ATLM, Nutrisisionis	70.000	-	70.000
3	Fisioterapis	70.000	-	70.000
4	Terapi Wicara	70.000	-	70.000
5	Psikolog	70.000	-	70.000

Keterangan:

Apabila dilakukan tindakan maka biaya tindakan sesuai dengan tarif biaya tindakan yang sudah ditetapkan.

Biaya pemakaian obat dan BMHP ditetapkan sesuai tarif yang sudah ditetapkan.

Jenis Layanan Home care:

- 1. Perawatan orang sakit di rumah (home care service) pada pasien
- 2. Pemulihan pasca rawat inap
- 3. Pasien dengan stroke; dan
- 4. Pasien dengan penyakit kronik seperti: Gagal ginjal, diabetes dll.
- 5. Perawatan luka di rumah (Home wound care) pada:
 - a. Pasien dengan luka diabetes;
 - b. Pasien luka dekubitus;
 - c. Pasien luka bakar; dan
 - d. Pasien post khitan
- 6. Perawatan kesehatan lainnya:
 - a. Pasang sonde;
 - b. Pemasangan selang kencing;
 - c. Pemasangan selang NGT/lambung;
 - d. Pemeriksaan laboratorium; dan
 - e. Konsultasi gizi.

B. Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan DiRumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. RAWATJALAN

a. Pemeriksaan Rawat Jalan

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
			Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	a. Poliklinik Umum	Per Pasien	5.200	15.100	20.300
	b. Poliklinik Spesialis	Per Pasien	5.900	29.000	34.900
2	Emergency (IGD)				
	a. Dokterumum/gigi	Per Pasien	17.700	15.100	32.800
	b. Dokter spesialis (Visite/konsultasi)	Per Pasien	37,300	29.000	66.300
3	a. Perawatan One Day Care/Intermediate Care	Per pasien	154.000	121.000	275.000

	b. Asuhan Keperawatan	Per Pasien	12.500	60.000	72.500
--	-----------------------	------------	--------	--------	--------

b. Tindakan Medis Non Operatif Pelayanan Instalasi Rawat Jalan

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
			Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	12.500	20.900	33.400
2	Sedang	Per Tindakan	23.600	39.300	62.900
3	Besar	Per Tindakan	50.800	84.700	135.500
4	Khusus	Per Tindakan	67.300	112.100	179.400

c. Tindakan Medis Non Operatif IGD

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
			Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	6.800	20.900	27.700
2	Sedang	Per Tindakan	45.100	39.300	84.400
3	Besar	Per Tindakan	246.400	84.700	331.100
4	Khusus	Per Tindakan	475.200	112.100	587.300

d. Tindakan Gigi Dan Mulut

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Komponen Jasa		Tarif(Rp)
			Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	15.000	55.000	70.000
2	Sedang	Per Tindakan	35.000	80.000	115.000
3	Besar	Per Tindakan	166.300	532.000	698.300
4	Khusus	Per Tindakan	332.500	1.064.000	1.396.500

2. RAWATINAP

a. RawatInap

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
			Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Visite dokter spesialis				
	Rawat Inap kelas III	Perkunjungan	18.200	32.200	50.400
	Ruang ICU/ ICCU/ NICU/ PICU	Perkunjungan	36.300	140.700	177.000
2	Visite dokter umum				
	Rawat Inap kelas III	Perkunjungan	9.100	23.200	32.300
	Ruang ICU/ ICCU/ NICU/ PICU	Perkunjungan	18.200	93.800	112.000
3	Konsultasi dokter spesialis				
	Rawat Inap kelas III	Perkunjungan	18.200	32.200	50.400
	Ruang ICU/ ICCU/ NICU/ PICU	Perkunjungan	36.300	140.700	177.000
4	Jasa Asuhan Keperawatan				
	Rawat Inap kelas III	Perhari	10.000	50,000	60,000
	Ruang ICU/ ICCU/ NICU/ PICU	Perhari	50.000	100,000	150,000
5	Pelayanan Gizi				
	Rawat Inap kelas III	Per hari	10.000	13.200	23.200
	Ruang ICU/ ICCU/ NICU/ PICU	Per hari	22.000	25.000	47.000

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
			Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	2	3	4	5	6
6	Tindakan Medis nonoperatif Ruang rawat inap:				
	a. Kecil	Per paket			
	Rawat Inap kelas III		15.800	26.400	42.200
	Ruang ICU/ICCU/NICU/PICU		31.700	52.800	84.500
	b. Sedang	Per paket			
	Rawat Inap kelas III		31.200	52.000	83.200
	Ruang ICU/ICCU/NICU/PICU		62.400	104.000	166.400
	c. Besar	Per paket			
	Rawat Inap kelas III		58.400	97.300	155.700
	Ruang ICU/ICCU/NICU/PICU		116.700	194.500	311.200
	d. Khusus	Per paket			
	Rawat Inap kelas III		135.800	226.300	362.100
	Ruang ICU/ICCU/NICU/PICU		271.500	452.500	724.000
7	Tarif kamar				
	Rawat Inap kelas III	Per hari	47.000	-	47.000
	Ruang ICU/ICCU/NICU/PICU	Per hari	320.400	-	320.400

b. Kebidanan Dan Perinatologi

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
			Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Persalinan normal	Per Tindakan	493.700	822.800	1.316.500
2	Persalinan dengan tindakan pervaginam	Per Tindakan	697.000	1.161.600	1.858.600
3	Manual Plasenta	Per Tindakan	326.100	543.600	869.700
4	Pelayanan bayi baru lahir	Per Tindakan	246.800	411.400	658.200

3. PELAYANAN BEDAH SENTRAL

Tindakan Medis Operatif

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
			Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	617.100	337.900	955.000
2	Sedang	Per Tindakan	1.388.500	1.453.200	2.841.700
3	Besar	Per Tindakan	2.560.500	3.049.500	5.610.000
4	Khusus	Per Tindakan	5.441.000	3.270.600	8.711.600

4. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

a. Pelayanan Rehabilitasi Medis Tindakan Fisioterapi

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
			Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	13.000	22.500	35.500
2	Sedang	Per Tindakan	24.000	39.000	63.000
3	Besar	Per Tindakan	51.000	85.500	136.500
4	Khusus	Per Tindakan	120.000	230.000	350.000

b. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
			Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Pemeriksaan	5.500	9.000	14.500
2	Sedang	Per Pemeriksaan	18.000	11.000	29.000
3	Besar	Per Pemeriksaan	25.000	17.000	42.000
4	Khusus	Per Pemeriksaan	36.000	55.000	91.000

c. Pelayanan Radiodiagnostik

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
			Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan nonkontras				
	Pemeriksaan kecil	Per Pemeriksaan	10.000	40.000	50.000
	Pemeriksaan sedang	Per Pemeriksaan	20.000	70.000	90.000
	Pemeriksaan besar	Per Pemeriksaan	130.000	180.000	310.000
	Pemeriksaan khusus	Per Pemeriksaan	220.000	600.000	820.000
2	Pemeriksaan dengan kontras				
	Pemeriksaan kecil	Per Pemeriksaan	57.000	120.000	177.000
	Pemeriksaan sedang	Per Pemeriksaan	288.000	450.000	738.000
	Pemeriksaan besar	Per Pemeriksaan	356.000	550.000	906.000
	Pemeriksaan khusus	Per Pemeriksaan	385.000	800.000	1.185.000

d. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
			Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	35.000	58.000	93.000
2	Sedang	Per Tindakan	48.000	80.000	128.000

3	Besar	Per Tindakan	100.000	200.000	300.000
4	Khusus	Per Tindakan	259.000	204.000	463.000

e. Konsultasi Gizi

No.	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
			Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Ahli Gizi	Per Pasien	7.500	15.000	22.500

IV. PELAYANAN PENUNJANG NONMEDIK

A. Pelayanan Farmasi

No.	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Jasa Saran Jasa Pelayanan		Tarif (Rp)
			Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Visite rawat inap	Per Pasien	2.250	10.000	12.250
2	Konseling obat	Per Pasien	1.750	10.000	11.750

B. PELAYANAN MEDIKA LEGAL, TRANSPORTASI DAN PEMULASARAN JENAZAH

1. Pelayanan Transportasi

No.	Jenis pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan/orang (Rp)	Tarif (Rp/Km)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Ambulance	4.000	7.200	11.200	Tarif ditambah BBM sesuai jarak tempuh(5km= 1L) Tarif antar pulau dengan menggunakan ferry, kapal laut disesuaikan dengan biaya transportasi yang berlaku
2	Ambulance Speed	14.000	16.000	30.000	
3	Mobil Jenazah	4.000	7.200	11.200	

2. Pemulasaran Jenazah

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Penyimpanan Jenazah (1-2 hari)	Per Hari	32.650	54.450	87.100
2	Perawatan Jenazah				
	a. Jenazah baik	Per Tindakan	45.375	75.625	121.000
	b. Jenazah rusak	Per Tindakan	90.750	151.250	242.000
3	Pengawetan Jenazah				
	a. Jenazah baik	Per Tindakan	103.475	172.425	275.900
	b. Jenazah rusak	Per Tindakan	172.425	287.375	459.800
4	Pemeriksaan Histologi Forensik				

	a. Jenazah baik	Per Tindakan	59.895	99.805	159.700
	b. Jenazah rusak	Per Tindakan	98.050	163.350	261.400
5	Otopsi/Bedah Mayat				
	a. Jenazah baik	Per Tindakan	344.850	574.750	919.600
	b. Jenazah rusak	Per Tindakan	453.750	756.250	1.210.000

TINDAKAN-TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN
1. TINDAKAN MEDIS UGD

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus		Paket Asuhan Keperawatan	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Aff drain/ tampon	1	Aff gips/ lokasi tindakan	1	Affecting>10	1	DC shock	1	Ambil sample darah
2	Aff Hecting<5 + rawat luka	2	Aff heacting5-10	2	ekstraksikorpal+incisi	2	RJP (Resusitasi Jantung Paru)	2	Memberikan obat makan kepasien
3	Aff infuse/NGT/ Kateter/ETT	3	Ambil darah arteri	3	Exterpasi kuku	3	Torakosintesis	3	Mengantar pasien keruangan
4	Ambil darah vena dewasa	4	Ambil darah vena anak/bayi	4	Heating>10	4	Corpal mata	4	Mengantar pasien rontgen
5	Bladder training	5	Bilas lambung DEWASA/BAYI	5	Infusumbilikal	5	Injeksi intra cardiac	5	Mengganti cairan infus
6	Debridement	6	Corpal Hidung/telinga	6	Inkubator	6	Kontrol istimewa (observasi tiap 15 menit)	6	Pengkajian
7	Heating 1-5 jahitan	7	fototerapi	7	Intubasi	7	Nekrotomi	7	Perawatan tali pusat
8	Injeksi (iv,im,sc,ic)	8	Ganti balutan + angkat jahitan>5-10	8	Kateterisasi pada retensiourin	8	Pasang ETT	8	Perbedaan
9	Irigasi kateter	9	Heating 6-10	9	Klisma	9	Pasang gips	9	Perencanaan dan dokumentasi
10		10	Immobilisasi pada fraktur (spalk) tangan/tindakan	10	Massage punggung/pijat oxiocyn	10	Pasang infuse umbilical		
11	Klismaletak rendah	11	Inspekuo	11	Nebulasi	11	Pasang infuse perostea		
12	Observasi DJJ	12	Irigasi Mata/hidung/TELINGA	12	Pasang Endotracheal Tube	12	Pasang kateter supra pubic		
13	Pasang Drumbuis	13	Lepas gips	13	Pasang bedside monitor	13	Pasang Ventilator		
14	Pasang drumbuis/rectaltube	14	Mengambil darah arteri/AGD	14	Pasang CPEP	14	Perawatan Luka kotor dengan fraktur terbuka		
15	Pasang infus dewasa	15	Nebulizer	15	Pasang DC bayi/anak	15	Pungsi pleura/WSD		
16	Pasang mitela/arm sling	16	Perawatan luka dekrubitus gr II-III	16	Pasang infuse bayi/anak	16	Rawat gangrene grade IV dengan resiko perdarahan		
17	Pasang Pulse Oksimetri	17	Pasang arm/Uslab	17	Pasang NGT bayi/Anak	17	Resusitasi Bayi		
18	Pasang verban elastis/ransel/mitela	18	Pasang bedside monitor	18	Pasang Spalk Kaki	18	Sirkumsisi		
19	Pemasangan oksigen	19	Pasang cateter	19	Pasang spalk/ bidai (orthopedic) ekatrenitas Bawah	19	Suprapubic pungsi		
20	Pemberian obat supositoria	20	Pasang gips tanpa narkose	20	Pasang traksi (orthopedic)	20	Venaseksi		
21	Perawatan luka bakar dewasa <15%	21	Pasang infuse bayi/anak	21	Pemasangan balon servix				

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus		Paket Asuhan Keperawatan	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
22	Perawatan luka postop (jahitan <5)	22	Pasang infuse pump	22	Perawatan bayi di inkubator				
23	Rectal tussae	23	Pasang laminaria	23	Perawatan luka bakar >25%				
24	Skin test	24	Pasang NGT dewasa	24	Perawatan luka bersih/luka post op >10 jahitan				
25	Transfusi	25	Pasang OPA	25	Perawatan luka dengan kontrol perdarahan				
26	Vaginal toilet	26	Pasang ransel perband	26	Perawatan Luka gangren/ulkus grade IV				
27	Vaginal tussae	27	Pasang skeletal traksi	27	Rawat gangren grade IV				
28	Vaskular Dopler Terbatas	28	Pasang spalk/ bidai (orthopedic)	28	Resusitasi jantung paru				
29	Wound toileting	29	Pasang wing needle/IV Cath (venflon)	29	Resusitasi/ CPR				
30	Perawatan Luka gangren/ulkus gr I	30	Perawatan luka bakar 10%-25%	30	Suction				
		31	Perawatan luka bersih/luka post op 5-10 jahitan						
		32	Perawatan luka op dengan infeksi						
		33	Peurperium						
		34	Resusitasi cairan						
		35	Tindakan dengan blood warmer						
		36	Tindakan dengan infant warmer						
		37	Perawatan Luka gangren/ulkus gr II-III						

Catatan:
- Tarif dihitung pertandingan per lokasi

2. TINDAKAN RAWAT JALAN

Tindakan Kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Aff drain/tampon	1	Aff gips /lokasi tindakan	1	Aff hecing >10	1	Corpal mata
2	Aff Hecing <5 + rawat luka	2	Aff heacing 5-10	2	Ekstraksi korpel + incisi	2	Pasang gips
3	Aff NGT/Kateter	3	Ganti balutan + angkat jahitan >5-10	3	Exterpasi kuku	3	Pasang kateter suprapubic
4	Debridement	4	Heating 6-10	4	Heating >10	4	Pasang Ventilator
5	Heating 1-5 jahitan	5	Inspekulo	5	Kateterisasi pada retensiourin	5	Perawatan Luka kotor dengan fraktur terbuka
6	Injeksi (iv, im, sc, ic)	6	Irigasi Mata/hidung/teinga	6	Pasang DC bayi/anak	6	Rawat gangrene grade IV dengan resiko perdarahan
7	Pasang verban elastis/ransel/mielea	7	Perawatan luka dekubitus gr II-III	7	Pasang NGT bayi/Anak	7	Supra pubic punksi

Tindakan Kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
8	Pemasangan oksigen	8	Pasangarm/Uslab	8	Pasang Spalk Kaki	8	
9	Perawatan luka bakar dewasa<15%	9	Pasang cateter	9	Pasang spalk/bidai (orthopedic) ekstremitas Bawah	9	
10	Perawatan Luka gangren/ulkusgrl	10	Pasang ransel perband	10	Pasang traks i(orthopedic)	10	
11	Perawatan luka post op (jahitan <5)	11	Pasang NGT dewasa	11	Perawatan luka bakar >25%	11	
12	Rectaltussae	12	Pasang spalk/ bidai (orthopedic) ekstremitas	12	Perawatan luka bersih/luka post op >10 jahitan	12	
13	Vaginaltussae	13	Pasang wingneedle/IVCath (venflon)	13	Perawatan luka dengan kontrol perdarahan	13	
14	Vaskular Dopler Terbatas	14	Perawatan luka bakar10%-25%	14	Perawatan Luka gangren/ulkus gr IV	14	
15	Wound toileting	15	Perawatan luka bersih/luka post op 5-10 jahitan	15		15	
16		16	Perawatan luka op dengan infeksi	16		16	
17		17	Peurperium	17		17	
18		18	Perawatan Luka gangren/ulkus gr II-III	18		18	

Catatan:

- Tarif dihitung berdasarkan perlokasi

3. TINDAKAN RAWATI NAP

Tindakan Kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus		Paket Asuhan Keperawatan	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Aff drain/tampon	1	Bilas lambung DEWASA/BAYI	1	Infus umbilikal	1	Bilas lambung pada Intoksikasi	1	Pengkajian
2	Aff infuse, Aff NGT, aff Catefer, aff OGT	2	Fototerapi	2	Inkubator	2	Control istimewa lebih dari 15 menit	2	Perencanaan dan dokumentasi
3	Bilas Lambung	3	Ganti balutan + angkatj ahitan >5	3	Intubasi	3	Infus Intraoseous	3	Ambil sample darah
4	Bladder training	4	Inspekulo	4	Kateterisasi pada retensiourin	4	Nekrotomi	4	Bilas lambung bayi
5	Debridement	5	Lepas gips	5	Kemoterapi	5	Pasang tampon Belloque	5	Informasi pasien (informconsent)
6	EKG	6	Mengambil darah arteri/AGD	6	Klisma	6	Pemeriksaan NST, OCT, CTG	6	Injeksi
7	Ganti balutan + angkat jahitan <5	7	Nebulizer	7	Massage punggung/pijatotoxicyn	7	Perawatan kolostomi	7	Massage punggung
8	Irigasi kateter	8	Nebulizernix	8	Nebulasi	8	Perawatan open prostatectomy	8	Memandikan bayi
9	Irigasi iMata/Telinga	9	Pasang arm/backslab	9	Pasang Endotracheal Tube	9	Perawatan WSD	9	Memandikan pasien
10	Observasi DJJ	10	Pasang cateter	10	Pasang bed sitemonitor	10	Pijat bayi	10	Memberi makan bayi
11	Pasang drum buis/rectal tube	11	Pasang gips tanpa narkose	11	Pasang CPEP	11	Pungsi pleura	11	Mengganti cairan infuse/darah (pada transfuse)
12	Pasang infus dewasa	12	Pasang infuse bayi/ anak	12	Pasang infuse bayi/ anak	12	Senam hamil	12	Membang bayi
13	Pasang wing needle/IVCath (venflon)	13	Pasang laminaria	13	Pasang traksi (orthopedic)	13	Senam nifas	13	Monitor cairan
14	Pasang neckollar	14	Pasang NGT	14	Pasang ventilator	14	Treadmill	14	Monitor vital sign
15	Pasang Pulse Oksimetri	15	Pasang OPA/NFA	15	Pemasangan balon servix	15	Venasectie	15	Pasang oksigen
16	Pemberian suppositoria	16	Pasang ransel perband	16	Perawatan bayi di inkubator	16	Perawatan Luka bakar >45%	16	Pemberian dit personele
17	Pengambilansampeldarahdewasa	17	Pasang skletetraksi	17	Resusitasi cairan	17	DC Shock	17	Pemberian obat peroral

Tindakankecil		TindakanSedang		Tindakan Besar		TindakanKhusus		Paket AsuhanKeperawatan	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
18	Perawatan luka bakar Anak<10%	18	Pasangspalk/bidai (orthopedic)	18	Resusitasi/ CPR			18	Perawatan bayi diinkubator
19	Perawatan luka bakar dewasa <15%	19	PerawatanLukabakar 15-25%	19	Transfusi tukar padabayi			19	Perawatan mulut pasien tak sadar
20	Perawatan lukapostop (jahitan<10	20	Perawatan luka Postop dengan infeksi	20	Perawatan Lukabakar25-45%			20	Perawatan payudara
21	Rectaltussae	21	Perawatan luka postop(jahitan<10)	21	Perawatan luka gangren/ulkusgrIV			21	Perawatan tali pusat
22	Skintest	22	Peurperium					22	Perbeden
23	Transfusi/hari	23	Suction/ hari					23	Puerperium
24	Vagnaltoilet	24	Tindakan dengan blood warmer					24	Sekapesien
25	Vagnal tussae	25	Tindakan dengan infant warmer						
26	VaskularDoplerTerbatas	26	Pemakaian Bedside Monitor dan Pulseoksimetri						
27	Pasang tampon	27	PemakaianinfusPump/ syringe pump/hari						
28		28	Perawatan Luka Ulkus/GangrenGr II-III						

4. TINDAKANMEDISPENYAKITDALAM

1. TINDAKANNONOPERATIF

Tindakankecil		TindakanSedang		TindakanBesar		TindakanKhusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Spirometri		Aspirasilinofonodiuntuksistologi	1	BMP		
2	TesMantoux	1	Pungscairanasctes	2	Aspirasi Jarum Halus hati		
3	Injeksi Adrenalin	2	Pungsibulu-buli	3	Etanol terapi		
		3	Resusitasicardiopulmonal	4	Pungsilumbal		
		4	IntubasiEndotracheal	5	Pungsi sinovial		
		5	Cateterumbilical	6	Pungsiabseshati		
		6	Inhalasi	7	SkinTest/ Patch		
		7	MonofilamentTest				
		8	VibrationTest				
		9	AnkleBrachialIndexTest				

2. TINDAKANOPERATIF

Tindakankecil		TindakanSedang		TindakanBesar		TindakanKhusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Anoskopy	1	Endoskopi Esophagus	1	EndoskopiDuodenum	1	Endoskopi dengan Ligasi
2	Endoskophidung	2	Colonoscopy	2	Colonoscopy	2	Kolonoskopi dengan Biopsi
3	Sigmoidoscopy	3	Rectosigmoidoscopy	3		3	Kolonoskopi dengan Polipektomi
						4	Kolonoskopi tanpa biopsi

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
		22	Open reduction and internal fixation with wire (eg. TBW/patella, olecranon) and screws (eg. Tibi alplateu, condyle fracture)	22	Open reduction (plate, screw, nail) & internal fixation	22	Arthrodesis sendi besar
		23	Operating on the clavicle, acromion, scapula and acromioclavicular joints (fracture and dislocation)	23	Open reduction (external fixation) & internal fixation	23	Triple arthrodesis
		24	Repair of multiple extensor tendon.	24	Simple osteotomy, eg. corrective Osteochondroma	24	multiple tendon repair
		25	Wound debridement for major crushing injuries	25	Operation for hallux valgus	25	Multiple Nerve and tendon repair
		26	Amputation of the arm, forearm, BK, and AK	26	Ecision of benign Osteochondroma	26	Repair Vessel (Including grafting)
		27	Arthroscopic diagnostic (arthroscopic alone)	27	Resection arthroplasty	27	Repair Achilles tendon
		28	Arthroscopic washout	28	Interposition arthroplasty	28	Hemiarthroplasty procedure
		29	Synovectomy of large joint	29	Multiple flexor tendon repair	29	Arthroplasty resection
				30	Repair of large vessels including grafting	30	Flap in limb reconstruction
				31	Repair of single major nerve. Median ulnar multiple digital nerve	31	Tendon transfer
				32	Single flexor tendon grafting	32	Tendon Grafting
				33	Single tendon transfer	33	Arthroscopic debridement
				34	Operation for union and nonunion delayed	34	Cervical laminoplasty
				35	Arthrodesis of large joints	35	Decompression laminectomy for HNP, tumor or spinal stenosis
				36	Multiple tendon transfer	36	Soft tissue and tendon release of muscle cerebral palsy
				37	Multiple tendon grafting	37	Arthroscopic debridement.
				38	Open reduction and internal fixation with hanged blade plate, DHS	38	Ligament reconstruction surgery
				39	Arthroscopic surgery (patellar meniscus removal of loose bodies)	39	Anterior Cruciate Ligament Reconstruction by Arthroscopic surgery
						40	Posterior Cruciate Ligament Reconstruction by arthroscopic surgery
						41	Lateral collateral ligament reconstruction by arthroscopic surgery
						42	Total Shoulder replacement
						43	Total elbow replacement
						44	Total hip replacement
						45	Total knee replacement
						46	Correction of total shoulder replacement
						47	Correction of total elbow replacement
						48	Correction of total knee replacement
						49	Correction of total hip replacement

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
						50	Debridement and anterior fusion of spine
						51	Debridement and posterior fusion of spine
						52	Decompression laminectomy and stabilization of spine
						53	Instrumentation of spine (scoliosis, fracture or traumatic dislocation)
						54	Multiple nerve grafting, (eg. Brachial plexus injury)
						55	Nerve grafting, intervascular repair and neurovascular transfer
						56	Reconstructive surgery of the upper or lower limb
						57	Replantation surgery of upper or lower limb
						58	Spinal osteotomy for ankylosing spondylitis.
						59	Hernia repair, eg. Austin Moore prosthesis, Thompson prosthesis
						60	Triple arthrodesis
						61	Open reduction and screw fixation of acetabular fracture
						62	Corrective surgery for bone and joint deformities and contractures (malunion, neglected, high tibial osteotomy, low femoral osteotomy)
						63	Major soft tissue, muscle and tendon release in deformities of cerebral palsy.
						64	Major resection of malignant tumor.
						65	Revascularization of digits (replantation or digital salvage)
						66	Reconstructive procedure of the shoulder, eg: putti plat, bristow, bankart
						67	Debridement and anterior fusion in TB spine
						68	Decompression laminectomy for HNP, tumor and spinal stenosis
						69	Open reduction and plate screw fixation of face and jaw fracture (collum fracture, transverse fracture)
						70	Reconstructive surgery of patella
						71	habitual dislocation / recurrent dislocation Total joint replacement, eg: total knee, total hip
						72	Forequarter amputation and joint replacement
						73	Replantation surgery of upper and lower limb
						74	Instrumentation of spine (scoliosis, fracture)
						75	Nerves grafting, inter fascicular repair and neurovascular transfer
						76	Free vascularized bone grafting

2. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Debridement dengan localanestesia	1	Closed reductionalone	1	Longarmcast	1	Reduksiterutupdenganlokalanastesi
2	Pasangelastisbandage	2	Bukagips	2	Longlegcast	2	Revisigips
3	Pasang armsling	3	Figureofeightbandage	3	Shortlegcast	3	Aspirasisendi/injeksiintraartikuler
4	Pasang neckcollar	4	Robertjonesbandage	4	Kochercast	4	Simpleimplanremoval
5	Buddytaping	5	Wedgingcast	5	Patellartendonbearing(PTB)cast	5	ReposisiCTEV(Posetti)
6	Drainageofdeepmuscleabscess	6	Spintextrimitasatas	6	Tumbspicacast	6	Pasangbodyjacket
7	Excisionoganglion,lipoma	7	Spint extrimitasbawah	7	PasangU-slab	7	Minervajacket
8	Plasterapplicationofextremityandspine	8	AmputationJariTanganatauKaki	8	Skintraction	8	Hemispicacast
9	Skeletal traction	9	Arthodesisendikecil	9	Bootcast	9	Shoulderspicacast
10	Pinsandwireremovalbylocalprocedure	10	Open biopsy	10	Hangingcast	10	OpenreductionandinternalFixation
11	Majordeslonghugung,wounddebridement	11	Bone Grafting	11	Removalimplant	11	Open reductionand externalFixation
12	Manipulationandredutionofsimplefract ureanddislocation (including plaster application)	12	Eksisiarthroplastysendikecil	12	minimalinvasiveK-wireOsteosynthesis(MIKO)	12	Correctivesurgeryof boneandjoint deformities(contracture,malunion,neglected,hight ibial osteotomy, low femoral osteotomy)
13	Simpleamputationdistaltometacarpal-singledigit	13	Fasciotomy	13	DebridementdengangenaralAnesthesia	13	Reconstructivesurgeryoftheshoulder(cgputtiplat, Bristow, Brankari)
14	Decopresionofendondsheathandsynovial(eg.Triggerfinger)	14	RemovalK-Wire	14	Decompression of nerve entrapment (eg.DeQuervain, triggerfinger)	14	Reconstructivesurgeryofhabitualpatella dislocation
15	Synovectomyofsmall joints	15	FlappadaFingeripinjuries	15	SingleNerverepair	15	Amputationof thearm, forearm, aboveor belowknee
16	Fasciotomyforvascularinsufficiency	16	Amputationdistaltometacarpal-multipledigits	16	RepairSingle Tendon	16	Fourquarteramputation
17	Repairofsingleectensortendon	17	Decompression ofnerveentrapmentsyndromes(carpal tunnelsyndrome,cubital)	17	Closedreduction+immobilizationwithcasting(blackslaborCircularCast)	17	HindQuarteramputation
18	Simpletenotomy	18	Excisionarthroplastysmalljoints	18	Closedreduction+immobilizationWithU-slab	18	Synovectomysendibesar
19	Biopsy	19	Removalofimplants(plate,nail,screws)	19	Excisionbenigntumor	19	Excisionbenign tumor+ bonegraf
20	Bonegraftingalone	20	Single digitalnerverepair	20	Skin Graft	20	Excision malignant tumor+bonegraft
		21	Arthrodesisofsmalljoints	21	Arthroplastysofsmalljoints-replacement	21	Disarticulationoflarge joint

						77	Liga mentreconstructivesurgery
						78	Multipleneversrepair, eg: branchialplexus
						79	Opendoorlaminoplasty

6. TINDAKANMEDISBEDAH

1. TINDAKANNONOPERATIF

Tindakankecil		TindakanSedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Perawatan Luka Postop <5 jahitan	1	Perawatan Luka Postop5-10 jahitan	1	Incisi/Eksisi	1	Sirkumsisi
2	Injeksi(IC,IV,IM,SC)	2	Perawatan Luka Infeksi diameter<5 cm	2	Kauterterisasi Veruca	2	eksitipasi
3	Debridemet	3	Affhecting5-10jahitan	3	Perawatan Luka Infeksi diameter5-10cm		
4	WoundToilet			4	PerawatnLukaPostOp>10jahitan		
5	Affhecting <3 jahitan			5	Affhecting >10 jahitan		

2. TINDAKANOOPERATIF

Tindakankecil		TindakanSedang		TindakanBesar		TindakanKhusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Paracentese	1	Circumsisi dengan penyulit (phimosis, balanitis, batuuretra)	1	Polypectomy	1	Hernia anak dengan komplikasi
2	Incisi	2	Excise,incisetumorreghionheadandneck	2	Colostomy	2	Batubuli-bulianak
3	Jahit luka	3	Lumpectomytumormamaejinak	3	IDWatauIMW	3	Laparatomy anak
4	Corpalssuperficial	4	Sectionalta	4	Affplating/ implant	4	Prostatec to my open
5	Negelextraksi	5	Appendectomytanpapenyulit	5	Spermatoccele ligasi	5	Strumectomydenganyulit
6	Cystotomyclosed	6	Fistal/sinussuperficial	6	Haemoroidectomy	6	LigasiHydrocele anak
7	Eksterpastumorjinak(lipoma, ateroma)denganl ocalanastesi	7	Rekontruksikeloid	7	Fistulaperianal	7	Colostomypadaanak
8	Ekstirpasikecil(Ateroma, Lipoma, Ganglion, Nev us)	8	Corpalprofundadalamterbuka	8	Amputasi sendi besar	8	Realeasekontraktur + skingraff/ pliafing
9	Circumsisi	9	Repair hecthingdehissensidenganG.A	9	Batusalurankekencingnonbuli-buli	9	Laparoscopyoperative
10	Debridementkecil	10	Opencystostomy	10	Biopsyprostate(optu)	10	Openreductioninternalfxasi(implant)
11	Eksplorasi	11	Incisibiopsytumorganas	11	semuajenispenyakittumorganas	11	Nephrektomi
12	Biopsi tumorjinaksuperficial	12	Meatotomy	12	Sinus	12	laparatomicholecystectomy
13	Drainagejaringanterbuka	13	Vasectomy	13	Atresiantianpa penyulit	13	Splenektomi
14	Reposisiterbukasendikecil	14	Amputasiseendi-sendikecil	14	Repairekontruksitraumawajah	14	Laparatomireseksianastomoseusus
15	Reheactingdehissense	15	Labiopasty unilateral	15	Labioplastybilateral	15	Radicalmastectomy
16	Razorplastykuku	16	Repairekontruksirupturetendon	16	Herniotomytanpakomplikasi	16	Amputasi sendi besar

Tindakankecil		TindakanSedang		TindakanBesar		TindakanKhusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
						52	Ureterolithotomi
						53	Divertiktelektomi
						54	Pyeloplasti/ureteroplasty
						55	Herniotomi/plastydenganyuit(inkarse rrata)
						56	Totalcystectomy
						57	Radicalnephrectomy
						58	Transplantasiginjal
						59	Radicalmastectomy
						60	Radicalneckdissectomi
						61	Regionalperfusion
						62	TotalHTP
						63	Scoliosiscorrection
						64	Anteriorinfusion
						65	Multiple frakturdengankomplikasi
						66	Operasivascular
						67	Transection
						68	Reseksihepar,rectum
						69	Sachse
						70	Shunting
						71	Operasijantungterbuka
						72	Coronarybypas
						73	Kriptorkimus,megakolon,hipospadiaCTE Vdankeelainanorthopedialain

7. TINDAKANMEDISANAK
1. TINDAKANNONOPERATIF

Tindakankecil		TindakanSedang		TindakanBesar		TindakanKhusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Mntouxtest;	1	PijatBayi				
2	Imunisasi;	2	Nebulizer				
3	TindikTelinga						
4	RawatTaliPusat						
5	RektaITaue						
6	Injeksi						
7	RektaISupp						

8. TINDAKANMEDISSARAF

1. TINDAKANNONOPERATIF

TindakanSedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	InjeksiSyarafPerifer(Intraartikuler	1	InjeksiEpidural	1	PemeriksaanKognitifLengkap(Analisa)
2	PasangKateter	2	LumbalPungsi	2	
3	PasangNGT	3	PemeriksaanKognitifSederhana(Minimentalstateexamination/ MoCaIna, Clock DrawingTest)	3	

9. TINDAKANMEDISTHT

1. TINDAKANNONOPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	PemeriksaanGarputala	1	Audiometri	1	Esopharyngoscopy	1	Bronchoscopyterapi
2	Test bisik	2	ekstraksicorpaloTrofaring	2	Directlaryngoscopy	2	BelogTampun
3	toiletthidung	3	ekstraksicorpalthidunga	3		3	TESTBERRA
4	toiletthidunga	4	ekstraksicorpalthidung	4		4	
5	Gantiverband	5	Evakuasicholesteatoma	5		5	
6	Angkatjahitan	6	Epitaksispackingposterior	6		6	
7	Angkattamponhidung,sinusmaxillariesda rtinastoid	7	Nasopharyngoscopy	7		7	
8	Eartoliet	8	Rhynoscory	8		8	
9	Ekstraksiccerumen	9	Skintestallergi/ prickstest	9		9	
10	Ekstraksicorpusalinearumtenggorokan	10	Tympanometri	10		10	
11	Indirectlaryngoscopy	11		11		11	
12	PemasanganNGT	12		12		12	
13	Pasanginfuse	13		13		13	

2. TINDAKANNONOPERATIF									
Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus			
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Biopsitumornasopharynx	1	Eksistiprasipreauriclecyst	1	Eksistitumorbasalpadaauricular	1	Temporalboneresection	1	Temporalboneresection
2	Biopsitumorcavumnasi	2	Eksistitumorkecilpadaauricle	2	Eksisioosteomaeacanal	2	Radical/modifiedneckdissection	2	Radical/modifiedneckdissection
3	Biopsitumorpalatatum	3	Eksistipasiasccessories	3	Cup ear	3	Totalparotidectomy	3	Totalparotidectomy
4	Biopsitumortonsil	4	Eksistripsibranchialcyst	4	Mastoidectomy	4	Laringectomy	4	Laringectomy
5	Biopsitumorkecilmulut	5	Rekontruksikeloid	5	N.Vildecompression	5	Microsurgicalremovalvocalcordlesion	5	Microsurgicalremovalvocalcordlesion
6	Biopsijaringaparanasal	6	Biopsikelenjarleher	6	Thyroglosalductcystexcision	6	Vocalcordstripping	6	Vocalcordstripping
7	Biopsiyaringantumortelinga	7	Biopsitumorsinusmaxillariesbucongginggiva lapproach	7	Thyroidectomyparsial	7	Mirynoplasty	7	Mirynoplasty
8	BiopsitumorCAEParacentese	8	Incisidrainage anses angina ludwig, retropharyngeal	8	Submaxillarisglandexcision	8	Mirynoplasti/tympnoplastytypei	8	Mirynoplasti/tympnoplastytypei
9	Eksistipasi atheromacyst	9	Tracheostomiektif	9	Eksistitumorsubmental	9	Maksilektomi	9	Maksilektomi
10	EksistipasijaringangranulasiCAR/telinga	10	Tracheostomirepai	10	Insisidrainageabscsateralcervical	10	Operasi oesophagus	10	Operasi oesophagus
11	Eksistipasiretroauriclecyst	11	Plasticskinrepaif simple	11	Insisidrainageabscsperous	11	Pharyngoplasty	11	Pharyngoplasty
12	EkstraksipoliP Telinga	12	Closedreductionnasalfracture	12	Parotidectomysuperficial	12	AngiofibromaNasofaring	12	AngiofibromaNasofaring
13	EkstraksikorpusallienumHidung	13	Intranasalantrostomy	13	Tracheostomytherapeutic	13	Palateplasty	13	Palateplasty
14	Incisipericondritis	14	Polypectomysatutsisi/choanalpolyp	14	Rhinoplasty	14	Palaterepair	14	Palaterepair
15	Incisidandrainageabscsperitonsiler	15	Eksistipasicystanasoalveolar,basopalativa	15	Palatoplasty	15	Reposisi/ suspensemaksila	15	Reposisi/ suspensemaksila
16	Incisiseptalabes	16	Konkhotomy	16	Caldwelllluacsatutsisi	16	Repair/ reposititulangnasal	16	Repair/ reposititulangnasal
17	Incisiabesmastoid	17	Eksistitumorjinakpadaadaerahmuka	17	Ethmoidectomy	17	Revisionlabio+ palatoplasty	17	Revisionlabio+ palatoplasty
18	Incisiabesbrachial	18	Tonsilektomi	18	Orpantrei fustula repair	18	Revisionlip+ palatoplasty	18	Revisionlip+ palatoplasty
19	Incisiabespreaurikuli/retroaurikuler	19	Adenoidectomy	19	Angiofibromaremovaltranspalatal	19	Rhinoplasty	19	Rhinoplasty
20	IncisiabesCAR	20	Eksistitumorlidah	20	Submucuseptumresection	20	Antrostomy+Sepoplasty	20	Antrostomy+Sepoplasty
21	Reposisititraumanasidenganlocalanestezi	21	Adenotonsilektomi	21	Septoplasty	21	Blepharoplasty	21	Blepharoplasty
22	SpoolingSinus	22	Antrostomi	22	Repaireares/ maxilla posttrauma	22	Blepharoplastyinferior	22	Blepharoplastyinferior
23	MiringotomyParasinteseTelinga	23	Antrostomisinusmaksila	23	Tympanoplasty	23	Blepharoplastysuperior	23	Blepharoplastysuperior
24	Ekstraksiserumen	24	Biopsitumorcavumnasi	24	Ekstertepasi kista duktusthyroplosuspersisten	24	CWL	24	CWL
25	Cucitelinga	25	Biopsitumornasopharing	25	Ekstertepasitumorcavumnasi +Rhinitomilateral	25	CWL+Polipektomy	25	CWL+Polipektomy
26	Tampontelinga	26	Biopsitumorofofaring	26	Ekstertepasikistathyroglosus	26	FESS	26	FESS
27	Tevestibulumkokobrak	27	Biopsitumortelinga	27	Kstraksi corpaleosophagus	27	Mastoidectomy+tympnanoplasty	27	Mastoidectomy+tympnanoplasty
28	Audiometric	28	Bleparoplasty Atas/Bawah	28	Ekstraksi corpal Orofaring	28	RekontruksiAurikula	28	RekontruksiAurikula
29	SpeechAudiometri	29	Eksplorasi	29	Ekstraksipolihipidung	29	Shapedectomy	29	Shapedectomy
30	Nasaltoilet	30	Eksplorasiabesnasopharing	30	FaringealPiap				
31	BelogTampoun	31	Eksplorasiabesparafaring	31	Faringektomi				

32	TherapyEpistaksis	32	Eksplorasicloth	32	LabioplastiUnilateralBesar/Bilateral		
33	Apusantenggorok	33	Eksterpasi	33	Polipectomy		
34	Testalergi(pricktest:testemple,ekstrakmakanan)	34	Eksterpasicorpal:cavumnasi	34	PolipectomyCavumnasi		
		35	Eksterpasikistapreurikuler/brankial	35	RekonstruksifisteOroantral		
		36	Eksterpasiranula	36	RekonstruksiteilingatahapI/II/III		
		37	Eksterpasibesar	37	Turbinektomi		
		38	Eksterpasikistabrankial				
		39	Eksterpasikistadiktustiroglosus				
		40	Ekstraksikorpaldalam				
		41	Incisi+Drainase absesPeritonsiler				
		42	Incisi+DrainaseabsesPreaurikuler				
		43	Incisi+DrainaseAbses Retroaurikuler				
		44	Incisi + DrainaseAbsessepti/hematomasepti				
		45	Incise+DrainaseabsesSubmandibula				
		46	Incisi+DrainasePseudokista Aurikuler				
		47	Kuretasejaringangranulasiliangteilinga				
		48	Rekonstruksifrakturosnasal				
		49	Rekonstruksihidung				
		50	Repairteilinga				
		51	Reseksiseptum				
		52	Septoplasty				
		53	Tonsilektomi				
		54	Tonsilektomilocal				
		55	Tonsilektomidanadenoidektomi				
		56	Trakeostomi				
		57	Trakeostomi(narkose)				
		58	Turbinectomy				
		59	BiopsiEndoskopintumormorcavumnasi/nasopharing				

5	Ekstirpasigranuloma	5	Ekstirpasitumorjinakconjunctiva/ palpebr a	5	Ekstirpasitumorganas	5	Ekstirpasikatarakdengan pemasanganI OL
6	Ekstraksikalsiumoksalat	6	Evisceratio	6	Ekstirpasi/eksplorasi benda asing intrao rbita.intraokuler	6	Ekstraksimata+Rekonstruksi
7	Ekstraksi korpus alienum externatanpakompilikasi	7	Flapconjunctiva	7	Ekstraksikatarak intra/ ekstrakapsuler	7	Endolaser
8	Granuloma	8	Hectingkornea	8	Ekstraksikorpussklerotomi,cylidialisas i,poeteriorseletolectomi,dan sebagianny a	8	Faceomulsifikasi+IOL
9	Insisikhalaziontunggaltanpakompilikasi	9	Hectingsekunder	9	Enuklasi	9	Faceomulsifikasi+IOL+Trabekulektomi
10	Jahitankecilconjunctiva/ palpebra	10	Indirectomibasal-perifersektoral	10	Enukleasi bulbi	10	Fakoemulsifikasi
11	Nevus	11	Insisdancurretagekhalazionmultipledeng anpenyulit	11	Eviscerasi	11	InserisiIOL
12	Operasikornea	12	Iridektomi	12	Eviserasi	12	InserisiIOL+OperasiGlaukoma
13	Operasipadakornea	13	Jahitanmultipleconjunctiva/ palpebradeng anukuran>1 cm	13	Flapconjunctiva+symblypharektomi	13	Keratoplasty
14	Operasipalpebra(Abses,Tumor,Granuloma)	14	Operasi lain pada orbitadan bola mata(PenyuntikanalcoholRetrobulber)	14	Fokeomulsifikasi	14	Koreksi strabismus
15	Pengambilancorpal:konjungtiva	15	OperasiTumordikornea	15	Keratoplastik, ptosisplastierekonstruksi	15	OperasiKatarak
16	Pengambilancorpal:Kornea	16	Paracentase	16	Repairpalpebra	16	OperasikatarakdenganFACO+IOL
17	Probingductusnasilakrimalis	17	Parasentase	17	Semua jenisoperasi glaucomamamissal, trabeculectomi	17	Rekontruksisaluranlakrimal
18	Tatoagekornea	18	Pterygeumektirpase	18	SICS+IOL	18	RepairRetina
19	Wheeler,kista,tumorseciljinak	19	Rekanalisisirupturekanal	19	Strabismuscorrection	19	Vitrectomy
		20	Repairkanalikulusdandampunctie	20	Toiletulkatraumatembusbulbusokuli		
		21	Repairpalpebrayang lain	21	Trabekulektomi		
		22	Repairpupil	22	Trabekulektomi/iridektomi		
		23	Repair satu ekstensor tendon				
		24	Simblefarektomi				
		25	Tarsotomi/ trasoraphi				

12. PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI
KLINIKPATOLOGIKLINIK

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Haemoglobin	1	DarahRutin/DarahLengkap	1	ASTO	1	AnalisaSperma
2	Leukosit	2	SGOT	2	Rhematoidfactor	2	Morfologidarahtepi
3	Trombosit	3	SGPT	3	HBSAgEIA	3	BMP
4	LED	4	LDH	4	AntiHBSAgEIA	4	analisaspinal/LP
5	Eritrosit	5	Totalprotein	5	HBSAgICT	5	LeCell
6	Hbserial	6	Albumin	6	AntiHBSICT	6	AnalisaCairanpleura
7	Masaperdarahan/BT	7	Globulin	7	T3	7	SelLe
8	Masapembekuan/CT	8	Ureum	8	T4	8	AnalisaCairantubuh
9	Retraksibekuan	9	Creatinin	9	TSH	9	Kltutur(pus/urine/darah)
10	Reticulosit	10	AsamUrat	10	HIV/ANTI HIVEIA	10	KulturAerob
11	Eusinoilcount	11	TTGO	11	HIVICT	11	KulturAnaerob
12	Sedimenurine	12	Natrium	12	DengueBlotdg/M	12	UjiSensivitaskuman
13	benzidintest	13	Kalium	13	AnitTB		
14	DDR	14	Kalsium	14	AGD		
15	GoldaABO2Rh+	15	Chlorida	15	INR		
16	Glukosaurine/reduksiurine	16	Magnesium/Mg+	16	PTT		
17	ProtBenceJones	17	Widal	17	APTT		
18	Esbach	18	VDRL/RPR	18	CRP		
19	Rivalta	19	Secretvagina/uretra	19	CRPtitir		
		20	Filariasis	20	TPHA		
		21	Teskehamilan	21	Bilirubintotal		
		22	Clerenscreatinin	22	Bilirubindirek		
		23	Narkoba(tjenis)	23	BilirubinIndireck		
		24	SI	24	FosfataseAlkali		
		25	TYBC	25	GammaGT		
		26	Glukosasewaktu	26	Kolesterol		
		27	Glukosapuasa	27	KolesterolHDL		

	28	Glukosa2JamPP	28	KolesterolLDL		
	29	GlukosaStick	29	Trigiserida		
	30	Urinelengkap	30	CK-NaC		
	31	Faeceslengkap	31	CKMB		
	32	PewarnaanBTA/Gram/Dipteri/Jamur/Spora	32	Darahsamar		
	33	MantouxTest	33	BilirubinIndireck		
			34	TroponinT		
			35	TroponinI		
			36	HbA1C		
			37	TotalLipid		
			38	Amylase		
			39	AntiHBcIgMEIA		
			40	AntiHBcTotalEIA		
			41	Anti HCV/HCVEIA		
			42	AntiHCVICT		
			43	TOXOPLASMAIgG		
			44	TOXOPLASMAIgM		
			45	RubellaIgG		
			46	RubellaIgM		
			47	CMVIGG		
			48	CMVIGM		
			49	HSV1IgG		
			50	HSV1IgM		
			51	HSV2IgG		
			52	HSV2IgM		
			53	Anti HAV Total EIA		
			54	AntiHAVIgMEIA		
			55	Salmonella(ICT)		
			56	T.Palidum(ICT)		

				57	Malaria(CT)		
				58	H.Pylori		
				59	FT4		
				60	LH		
				61	FSH		
				62	Prolactin		
				63	Progesteron		
				64	Estradiol		
				65	Testoteron		
				66	β HCG(serum)		
				67	AFP		
				68	CEA		
				69	PSA		
				70	IgETotal		
				71	ANAtest		
				72	DDimer		
				73	Crossmatch/uji cocokserasi/uji silang		

13. TINDAKANMEDISBEDAHMULUTTINDAKANOPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Removal suturefrom headand neck	1	Alveoloplasty(dengankomplikasi)	1	Closed reduction of temporomandibulardislocation	1	Other surgical extraction of tooth (dengankomplikasiberat)
2	Replacementtofwoundpackingor drain	2	Overcullectomy(dengankomplikasi)	2	Otheroperationsonoralcavity	2	Implantationoftooth
3	Extractionofothertooth	3	Apicoectomy(dengankomplikasi)	3	Marsupializationofsalivaryglandcyst	3	Othermanipulationoftemporomandibularjoint
4	Alveoloplasty	4	Gingivoplasty(dengankomplikasi)	4	Otherexcisionofsalivarygland lesion	4	Palatoplasty
5	Overcullectomy	5	Extension or deepening ofbuccolabialorlingualsulcus	5	Otheroperationsonsalivaryglandduct	5	Plasticrepairofmouth
6	Apicoectomy	6	Openbiopsyof tongue	6	Closedreduction of malarand zygomaticfracture	6	Excisionofflesionofsalivarygland(dengankomplikasi)
7	Biopsygum	7	Openbiopsyofsalivaryglandduct	7	Closedreductionofmaxillaryfracture	7	Excisionordestructionofflesionor tissue oftongue(dengankomplikasi)
8	Biopsyofalveolus	8	Lingualfrenectomy(dengankomplikasi)	8	Closedreductionofmandibularfracture	8	Applicationoforthodonticappliance
9	Otherdiagnosticoftooth,gum s,andalveolus	9	Labialfrenectomy(dengankomplikasi)	9	Excisionofflesionof salivarygland	9	Excisionofdentalljaw(dengankomplikasi)
10	Gingivoplasty	10	Other surgical extraction of tooth (dengankomplikasiringan)	10	Excisionor destruction of lesion or tissue of Tongue	10	Localexcision or destruction of lesion of facial bone
11	Excisionofflesionortissueofgum	11	Ecisi tumorcomplex	11	Othersurgical extraction oftooth (dengankomplikasisedang)	11	Graftingtuy/langrahangcomplex
12	Suturelacerationofgum	12	Fiksasirahanggreduksiterbuka>2segmen	12	Drainageoffaceandfloorofmouth	12	Koreksianomalydentofasialcomplex
13	Other orthodonticoperation(Removalof archbars)	13	Fiksasireduksiterutup	13	Endoseousbladedouble	13	Mandibularstapleboneplate
14	Suturelacerationoftongues	14	Graftingtulangrahangsimple	14	Fiksasirahanggreduksiterbukakomplek	14	Osteotomyrahangdengangraft
15	Diagnosticproceduresonoralcavity	15	Koreksianomalydentofasiasimple	15	Koreksianomalydentofasiei middle	15	Rekonstruksipalatevellafaringeal
16	Suturelacerationoflip	16	Labioloplasty(komplit)	16	Graftingtulangrahangmiddle	16	Sinusgraft+bioossimplant
17	Suturelacerationofpalate	17	OdontectomyposisiB	17	Labiolastibilateral	17	Subperiostealimplant.
18	Exposureoftooth	18	Oroantral fistulacomplex	18	Odontectomy posisiC		
19	Lingualfrenectomy	19	Osteotomyrahangsimple	19	OroantralfistulaCWL		
20	Labialfrenectomy	20	Palatoplasty(simple)	20	Osteotomyrahangtotal/hemi		

21	Closureofsalivaryfistula	21	Squrestratomysedang	21	Palateplasty		
22	Excisionof dental jaw	22		22	Rekonstruksipreprostetic / estetica besar		
23	Biocorticalscrewimplant	23		23	Secuestectomycomplex		
24	Directosteogenicbonepin / screw						
25	Etirpasikista						
26	Endodonticstabilizer						
27	Fiksasirahangreduksiterbu kasimple						
28	Fiksasirahangreduksitertutup						
29	Frenectomy						
30	Labiaplasty(komplit)						
31	OdontectomyposisiA						
32	Oroantral fistulasimple						
33	Palatoplasty(tidakkomplit)						
34	Replantasi / transplantasi / elemen						
35	Reseksiakar / buah						
36	Sialolitectomy						
37	Squarestratomy sederhana						
38	Rekonstruksi preprostetik / estetikasedang- kecil						

14. TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Tumpatan sementara biasa	1	Tumpatan Gt besar	1	Reseksi akar gigi	1	Spaceretainer
2	Tumpatan Gigi Kecil	2	Tumpatan komposit	2	Exogigi dengan penyulit	2	Orthodontic ftx perrahang
3	Exogigi sulung clorethyl	3	Perawatn saluran akar	3	Orthodontic removable perrahang		
4	Exogigi susudengansuntikan	4	Pengisian+tumpatan permanent				
5	Dental examination	5	Exogigi dengan penyulit rangan				
6	Scalling1(satu)rahang	6	Scalling2(dua)rahang				
7	Cetak1(satu)rahang	7	Cetak2(dua)rahang				
8	Fissure sealant	8	Tumpatan amalgam besar				
9	Occlusal grinding						
10	Tumpatan amalgam kecil						
11	Pulpacapping						
12	Other dental operation (other)						
13	Polishing tumpatan						
14	Control						

15. TINDAKAN MEDIS PROSTODONSI

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Akrilik lepasan (1 gigi pertama taaurahan g)	1	Crown/Bridge Akrilik/Gigi	1	Crown/Bridge Porcelain/Gigi	1	Gigi pal su full rahang atas/bawah (Akrilik)
2	Akrilik lepasan (gigi selanjutnya)	2	MetaFrame/Rahang	2	Bridge Fiber Akrilik/Composite/Gigi		
3	Crown Sementara			3	Valvas/Gigi/Rahang		
4	Cetak RAdan RB			4	Obturator		
5	Kontrol Protease						

16. TINDAKAN MEDIS KULIT DAN KELAMIN

1. TINDAKAN NONO PERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Suntikankeloid,cysteacne	1	Ekstraksi comedo				
		2	Eksochleasimeia				
		3	Eksochleasimolluscumcontagiosum				
		4	Tutulposophyllincondyloma				
		5	Tutulcaagranulomapyogenicum				
		6	Tutulcaaxanthelasma				
		7	Co2snowhemangioma				

2. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Incisi	1	Eksisi	1	Dernabrasi		
		2	Eksstirpasinaevuspigmentosus	2	Skingraft		
		3	Eksstirpasinaevuverucosus	3	Bedah listrik triepitheliomamultiple		
		4	Ektupasiatheromcyst/dermoidcyst	4	Bedah listrik verrucamultiple		
		5	Bedah listrik veruca vulgaris simple	5	Bedah listrik skin tagmultiple		
		6	Bedah listrik papillomacutis/skintag/seboikkeratosisimple				

17. TINDAKANMEDISBEDAHMULUTDANMAKSOFASIAL

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Biopsyofmouth	1	Drainageoffaceandfloorofmouth	1	Widexcision	1	Total/Hemimandibulectomy
2	Debridement	2	Othersurgicalextractionofooth(dengankomplikasiringan)	2	Excisionofdentallesionofjaw(dengankomplikasi)	2	Total/Hemimaxilectomy
3	Extractionofdecidoustooth	3	Exposureofooth	3	Excisionofboneforbonegraft	3	Other reconstruction of other facial bone
4	Extractionofothertooh	4	Closureofnasalsinusfistula	4	Sialodenectionomy	4	BoneGrafttofacialbone
5	Incision	5	Closure ofsalivaryfistula	5	Glossectomy	5	Genioplasty
6	Frenectomy	6	Marzupilizationofsalivaryglandcyst	6	Removalofinternalfxation	6	Temporomandibulararthroplastyjoint
7	Gingivectomy	7	Alveolotomy	7	Sequestrectomy	7	Othermanipulationoftemporomandibularjoint
8	Alveolectomy	8	Close reduction of malar and zygomatic Fracture	8	Exploration of maxillary antrum with Caldwell-Lucaproach	8	Endosseuousdentalimplant
9	Extractionofothertooh	9	Closereductionofmaxillaryfracture	9	Labiaplasty	9	Othersurgicalextactionofooth(dengankomplikasiberat)
10	Fistulectomy	10	Closereductionofmandiblefracture	10	Palatoplasty	10	Insertionofsyntheticimplantonfacialbone
11	Sutureoflacerationofgum	11	Otherclosereductionoffacialfracture	11	Othersurgicalextactionof tooth(dengankomplikasisedang)	11	Mandibulectomywithsynchronousreconstruction
12	Suture of lacerationoflip	12	Excisionofdentallesionofjaw	12	Segmentalmandibulectomy	12	Totalostectomyofotherfacialbonewithsynchronousreconstruction
13	Sutureof lacerationof tongue	13	Openreductionoftemporomandibulardislocation	13	Segmentalmaxillectomy	13	Otherreconstructionofmandible
14	Sutureoflacerationofotherpartofmouth	14	Openreductionofmalarandzygomatichfracture	14	Inter dental wiring(IDW) &Inter maxillarywiring(IMW)	14	Otherrenconstructionofotherfacialbone
		15	Openreductionofmaxillaryfracture	15	Open reduction of temporomandibulardislocation(dengankomplikasi)	15	Otherreconstruction of other facialbone
		16	Openreductionofmandiblefracture	16	Open reduction of malar and zygomatic fracture(dengankomplikasi)	16	Repairoftongueandplastic operationontongue
		17	Otheropenreductionoffacialfracture	17	Open reduction of maxillary fracture(dengankomplikasi)	17	Reconstructionpalatovelofaringeal
		18	Repairofcleftlip	18	Open reduction of mandible fracture (dengankomplikasi)	18	Other facial bone andorthognatic surgery
		19	Correctionofcleftpalate	19	Otheropenreductionoffacialfracture(dengankomplikasi)	19	Otherorthognaticsurgyonmandible
		20	Revisionofcleftpalate			20	Reconstructionofcleftliposseusdefectanddeformities

					21	Reconstruction of cleft palate and osses and efect and deformities
--	--	--	--	--	----	--

18. TINDAKAN MEDIS BEDAH MULUT DAN MAKSA FASIAL

Tindakan Kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	UV (ultraviolet)		Pelayanan / tindakan dengan 2 (dua) modalitas fisioterapi sederhana		Paket Senam		Hydroterapi
2	IRR (infrared radiation)		Taping / Strapping		Pelayanan / tindakan lebih dari 2 (dua) modalitas fisioterapi sederhana		Pasien dengan kebutuhan khusus seperti : kasus Delay development, Cerebral palsy, Autisme
3	Icing		Edukasi, sensory retraining		Pelayanan / tindakan dengan modalitas fisioterapi canggih dengan waktu singkat seperti: SWD (short wave diathermy), MWD (Microwave Diathermy), Traksi Cervicolumbal, Nebulizer, Interferential current, Musculoskeletal Strenght Duration Curve.		Tindakan fisioterapi khusus seperti Bobath, PNF, ML/DV, Terapi Manipulasi
4	Exercise sederhana		Latihan Artikulasi, suara, irama, latihan bahasa pada afasia		Exercise therapy dengan menggunakan modalitas fisioterapi di gymnasium		Playtherapy, latihan bicara pada praxia verbal dan disfasia
5					oral motor exercise, audiovisual, deteksi dini		

19. PELAYANAN REHABILITAS MEDIS / FISIOTERAPI
1. PEMERIKSAAN NON KONTRAS

Tindakan Kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Os Nasal	1	Abdomen	1	Abdomen 3 posisi	1	Multislice Scan
2	Mandibula	2	Thoraks	2	Tulang Vertebrae 4 posisi		
3	Mastoid	3	Kepala	3	Mammografi		
4	Waters	4	Ekstrimitas atas				
5	Clavicula	5	Ekstrimitas bawah				
6	Shoulder Joint	6	Tulang Vertebrae				
		7	Panoramik				

	8	Cephalometri				
--	---	--------------	--	--	--	--

2. PEMERIKSAANKONTRAS

Tindakankecil		TindakanSedang		TindakanBesar		TindakanKhusus	
No.	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Apendicogram	1	BNOIVP	1	Coloninloop	1	MultisliceScan
2	Uretrografi	2	Oeshopagus Maag Duonedum(OMD)	2	Histerosalpingografi(HSG		
3	Cystografi	3	BariumMeal				
4	Fistulografi						

20. TINDAKANMEDISUROLOGI

1. TINDAKANNONOPERATIF

Tindakankecil		TindakanSedang		TindakanBesar		TindakanKhusus	
No.	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Perawatanluka/GV/WT	1	AffHecting5-10	1	Businasi	1	PUNKSIVesikaurinaria
2	Aspirasikista	2	PasangKateter	2	AffHecting>10		
3	AffChateter	3	GantiVerbanlukaBesar				
4	Injeksi						
5	Irigasi						
6	PerawatanKateter						
7	AffHecting<5						

2. TINDAKANOPERATIF

Tindakankecil		TindakanSedang		TindakanBesar		TindakanKhusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Meatoplasty	1	NefrostomyPerkutan	1	Pyelolithotomy	1	Uretheroplasty
2	Sirkumsisi	2	VarycocolectomyPalomo	2	Nefrolithotomy	2	EksplorasiTestisMikro
3	Businasi	3	SistostomyOpen	3	Pyeloplasty	3	Vasovasostomy
4	Biopsitestis	4	SectioAlta	4	UreterolithotomyProximal	4	TURRProstat
5	EksisiKurunkula	5	Sistoscopy	5	NefrostomyOpen	5	TURTuMorBuli-buli
6	Vasektomi	6	RPG	6	VaricocelectomyMikro	6	BladderNeckIncision
7	SistotomiPerkutan	7	Pasang DJ-StenSin/Dextra	7	OpenProstatectomy	7	LimfadenectomyRetroperitoneial
8	Sistotomy	8	OrchidectomySubkapsuler	8	PasangDJ-StenBilateral	8	LimfadenectomyIleoinguinal

9	Meatotomi	9	Spermatocela	9	EnukleasiKistaGinjal	9	PrecutaneusNephrolithotripsi(PCNL)
10	Sistoscopy	10	OpenRenalBiopsi	10	UreteroSigmoidoscopy	10	RekonstruksiRenovaskuler
11	BiopsiProstat	11	Ureterolysis	11	Uretherocutaneustomy	11	IlealConduit(Bricke)
12	Sirkumsisidenganymposis	12	Ureterostomy	12	Ureterostomy	12	Nephroureterectomy
		13	Varicocele/Palomo	13	Orchidopexie	13	Urethoroplasty
		14	DrainagePeriureter	14	OperasiPeyronia	14	HorseshoeKidney
		15	TosrioTestis	15	Pyeloplasty	15	NephrostomyPercuta
		16	KoreksiPriapismus	16	Ureterolithotomy	16	DiverrikulectomyVesika
		17	Vasography	17	Ptelithotomy	17	EkstendedPyelolithectomy
		18	Penektomy	18	ReseksiParisialVesica	18	UreteroneoSistotomy
		19	EksisiChodee	19	Diverculectomy	19	EksplorasiTestisMikroSurgery
		20	Vesicolithotomy(SectionAltha)	20	ReseksiUrachus	20	DiseksiKGBPelvis
				21	RekonstruksiVesika	21	URS
				22	SitoplastyReduksi	22	RadikalNefrektomy
				23	RekonstruksiBlassemeck	23	RadikalProstatectomy
				24	PsoasHistch/BoariFlap	24	RadikalSistektomy
				25	ReparasiFistulaVasikovaginal	25	AdrenalectomyAbdominotorakal
				26	FistulaEterovesika	26	Epididimovasostomy
				27	ESWL	27	RepairVesiko VaginalFistelComplex
						28	RPLND
						29	LongitudinalNefrolithotomy(Kadet)
						30	MikrosurgeryLigasiVenaSpermatika
						31	NefrektomiPartial

21. TINDAKANMEDISOBSTETRIGYNEKOLOGI

1. TINDAKANNONOPERATIF

Tindakankecil		TindakanSedang		TindakanBesar		TindakanKhusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Gantibalut;	1	PapSmear	1	Biopsi		
2	VaginaSwab;	2	PasangPesarium				
3	Affheacing< 10	3	PasangIUD				
4	Injeksi	4	AffIUDdenganpenyakit				
5	Imunisasi	5	PasangImplant				
6	SuntikICB	6	AFImplant				
7	Valuahygiene/vaginatoilet	7	AFImplantdenganpenyakit				
8	AffIUD	8	Affheacing> 10				
9	Gantiverband	9	Inspekulo				

10	Lavemen				
11	Tindikbayi				

2. TINDAKANOPERATIF

Tindakankecil		TindakanSedang		TindakanBesar		TindakanKhusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	PungsicavumDouglas	1	Curettage	1	ReparasifisteldanTuba	1	Histerektomidenganpenyulit
2	Inserisi/ EkstraksiIUD,Norplant	2	LaparoscopyDiagnostic	2	SectioCaesaria	2	Operasi tumoranasovarium
3	Pasang/LepaskBSusuk	3	Jahitrobekanfornix	3	Miomektomi	3	SCdenganpenyulit
		4	EkstirpasiTumorJinakVagina	4	Salpingorectomi	4	RESC(SCberulang)
		5	D/CEksterpasi	5	OperasiKehamilanektopikterganggu(KET)	5	Section caesaria + sterilisasi pomeroxy
		6	Biopsiserviks	6	TumorJinakOvarium	6	Section caesaria dengan penyulit (gagalVakumEkstraksi,Perdarahanantepartumoleh karena placenta previa totalis dariplasentaletakrendah,rupture Uteri Iminen atau totalis)
		7	InsisiKistaBartolin	7	LaparatomitranslokasiIUD	7	LaparatomitranslokasiIUD
		8	Ekstirpasipolipserviks	8	Reclosing/ReheactingDehisiensi	8	Reclosing/ReheactingDehisiensi
		9	Hysteroscopy,Kolposcopy	9	LaparaskopiOperatif	9	LaparaskopiOperatif
		10	Cautercondioma	10	Histerektomi	10	Histerektomi
		11	ManualPlacenta	11	KET (kehamilan Ektopik Terganggu)	11	KET(kehamilanEktopikTerganggu)
		12	EkstraksiIUD/Lepassusukdengan penyulit	12	Miomektomi	12	Miomektomi
		13	Pasanglaminaaria/induksiforniks	13	Sterilisasi	13	Sterilisasi
		14	Pungsicavumdauglas	14	Salphingo-oophorektomi	14	Salphingo-oophorektomi
		15	D/C Kehamilan kurang dari 12 minggu	15	Minilaparatomy	15	Minilaparatomy
		16	Douglaspungsi	16	Repairfistel&tuba	16	Repairfistel & tuba
		17	Exterpasipolop/polipektomi	17	Kistektomi	17	Kistektomi
		18	Kauterisasi/cyrotherapy	18	LaparatomitranslokasiIUD	18	Laparatomitranslokasi IUD

	19	Inseminasi	19	Kolpoperineoplasti/kolpoperineorhapi asuslama(>3bulan	19	Kolpoperineoplasti/ kolpoperineorhapi kasus lama (> 3 bulan
	20	Hidrotubasi	20	Hecting laserasi d dg vagina2/3proximal/fornix posterior		
	21	Hectinglaserasiddg vaginal / 3distal	21	Hysteroscopy,kolposcopy		
	22	Perineorhapi	22	Jahitanobekanfornix		
	23	SterilisasiMinilaparotomy	23	Jahitanrobekanseviks		
	24	Laparoskopincincinfalopy	24	Ekstirpasitumorjinalkvagina		
	25	LaparoscopyPercobaan	25	Ekstirpasipolipserviks		
	26	Kuretase dengan penyulit (molla Hidatidosa, Missed Abortion, ada penyakit pemberat)	26	Cautercondiloma		
	27	Extripasimioma,gebur,t,polip	27	Vacuumcurretamolla		
	28	InsisiHymen	28	Kolpoperineorhapi		
	29	Laparaskopidiagnostic	29	Hecting laserasi d dg vagina2/3proximal/fornix posterior		
	30	Ekstirpasimiomasubmukusbertangkai				
	31	Marsupialisasi kistabartholin				
	32	Repairhematomavulva				
	33	Ekstraksi IUD/lepas susuk dengan penyulit				

22. PEMERIKSAANDIAGNOSTIKNONELEKTROMEDIK						
Tindakankecil		TindakanSedang		TindakanBesar		TindakanKhusus
No.	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No Tindakan
1	ECG	1	USGUpperAbdomen	1	USGTyroid	1 USGDoppler
2	SPIROMETRI	2	USGLowerAbdomen	2	DiagnostikTidur	2 USGTestis
3	CTG	3	USGTransAbdomen	3	FIBROSCAN	3 USGProstat
				4	Treadmill	4 USGMammae
				5	SkinTestElektromedis	5 EEG
				6	USGTransVaginal	6 PemeriksaanNeurologislainnya
						7 ECHOCARDIOGRAFI

Tindakankecil		TindakanSedang		TindakanBesar		TindakanKhusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	PerawatanLukaPostop<5jahitan	1	PerawatanLukaPostop5-10jahitan	1	Perawatan Luka Infeksi diameter 5-10cm		
2	Injeksi(IC,IV,IM,SC)	2	PerawatanlukaInfeksidiameter<5cm	2	PerawatnLukaPostOp>10jahitan		
3	Debridemet	3	Affecting5-10jahitan	3	Affecting>10jahitan		
4	WoundToilet						
5	Affecting<3jahitan						

2. TINDAKANOPERATIF

Tindakankecil		TindakanSedang		TindakanBesar		TindakanKhusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
		1	Eksterpasi Tumor Kista Jinak Kranium	1	Koreksi Impresi Fraktur Sederhana	1	Kraniotomy/NeoplasmaDesak
		2	Extripasi TumorExostosetulang	2	PermutusandanEksisisSaraf(Neuroectomy/Neurolise)	2	Koreksilikorhoe
		3	Ventriculostomy Contaneus VentricularDrainage	3	PemasanganFiksasilterna	3	Penyakitvaskuler
		4	PemasanganTraksi Cervikal	4	DekompressiSarafPeriferReseksi Ligan	4	Epidural/Subduralhaematome
		5	PungsiCairanOtak	5	Simple Functional Perfacet Denervasi	5	NeoplasmaBasiskranium
		6	BiopsisaraCutaneus/Otot	6	PrecutaneusRetroGasserian(Rhizotomy/PRGR)	6	AVM/AneurymaOperation
		7	BloksarafPerifer			7	TranspeonidalApproach
						8	Kranioplasty
						9	KoreksiImpressiFraktur
						10	RekonstruksiSpinal/ SpinaBipida
						11	KranialAnterior/ Posterior
						12	FusiKorpusVertebraApp.Anterior
						13	FusiKorpusVertebraApp.Posterior
						14	LaminectomyKompleks
						15	LaminectomySederhana
						16	Tumor Spinal daerah Krano Cervikal
						17	TumorSpinaldaerahCervikal
						18	Tumor Spinal daerah Toraco Lumbal

						19	NeuroplastyBedahMikroPlex usBrachial
						20	Neuroplasty Bedah Mikro Saraf Perifer
						21	NeuroplastyKonvensional
						22	AnastomosisVentriculoAtrium
						23	Anastomosis Ventriculo Peritonium/VPShunt
						24	Complicate Funcite Neu OperationSteriotak
						25	Complicate Funcite Neu Percutaneus Parav
						26	ComplicateFunciteNeuPercutaneusk ordot

24. TINDAKAN MEDIK BEDAHONKOLOGI

1. TINDAKAN NONOPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Perawatan luka Postop<5jahitan	1	Pasang Kateter/NGT	1	PerawatanLukaPostOp>15		
2	Affkateter/ NGT	2	Kontrol Perdarahan	2	Perawatan Luka Post Op dengan resikoperdarahan		
		3	Perawatan Luka PostOp5-10jahitan	3	Perawatanlukakotordenganresikope rdarahan		

2. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Incisi Abses Mammae	1	Biopsieksisional tumor mammae(single)	1	Biopsieksisional tumor multiple	1	Radikal Mastektomi
2	Biopsieksisional tumor kecil	2	Biopsieksisional kelenjar getah bening	2	Isthmolektomi	2	Breastkonservingtreatment
		3	Biopsieksisional lipoma	3	Simplemastektomi	3	Total Tiroidektomi
		4	Biopsiincisional massa tumor	4	Subkutanmastektomi	4	Eksterpasikistabbranchialis
		5	eksterpasiranula	5	Eksterpasimammaeaberrantaksila	5	Disseksiherradikal
		6	Eksterpasi/ marsupilasiganglion	6	Ekserpasikistaduktustiroglosusper sisten	6	Disseksi kelenjar getah benin gaksila
				7	EksterpasikelenjarLiurSub mandibula	7	Disseksi kelenjar getah bening Inguinal
				8	Eksterpasikelenjariursublingua	8	Disseksi Hygromacoli
						9	Superficial parotidektomy
						10	TotalParotidektomi
						11	Partial Glossektomi
						12	Total Golossektomi
						13	Hemimandibulektomi
						14	Widexcition softtissue tumor
						15	Eksisiliuas kanckerkulit + rekonstruksi

25. TINDAKAN MEDIK KESEHATAN JIWA
1. TINDAKAN NONOPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa	1	Pelayanan menggunakan > 1 jenis alat tes < 2 jam	1	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa untuk kasus perdata	1	Konseling
2	Tes Psikometridengan1 alat ukur	2	Remedialteaching (Psiko terapi)	2	Terapi Keluarga (Psikoterapi Dewasa & lansia)	2	MMPI (Psikologi Khusus) pada dewasa dan anak
3	Wawancara psikiatri	3	Terapi Bermain(PsikoterapiAnak)	3	Terapi Kognitif dan Perilaku (PsikoterapiDewasadanlansia)	3	Psikoterapi
		4	TesPsikometri> 1 alatukur	4	Terapi Perilaku (Psikoterapi Anak)	4	Stressanalisis
		5	Pemberian obat injeksi				
		6	Terapu Kelompok(Psikoterapi dewasa dan lansia)				

26. PATOLOGI ANATOMI

Tindakankecil		TindakanSedang		TindakanBesar		TindakanKhusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Cytology Gynecology (Papsmear)	1	Cytology Non Gynecology	1	Histopatology Specimen Kecil	1	Biopsi JarumHalus

			2	Histopatology Specimen Sedang
			2	Histopatology Spesimen Besar
			3	Potong Beku

27. TINDAKANMEDIKJANTUNG

Tindakankecil		TindakanSedang		TindakanBesar		TindakanKhusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	EKG	1		1		1	TREADMILL
						2	Echo Cardio Graphy

B. TINDAKANOPERATIF

Tindakan Kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Arteriografi	1	KateterisasiKa/KiTanpaAngio	1	Dilatasikaturp Mitral	1	Angioplastycoronar (PTCA+Stent)
2	Kardiosintesa	2	Pemasangan Pacu Jantung Sementara	2	PaFemoralis	2	Angioplastycoronar (PTCA+Stent)
3	Venografi			3	PacRadialis		
				4	Pemasangan Pacu Jantung Menetap		

BUPATI PENAJAMPASER UTARA,

MUDYAT NOOR

B. TARIF RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1	Biaya Penyedotan Kakus	Rp. 250.000 / satu kali sedot

C. TARIF KAMAR MANDI/WC SEKALIPAKAI

A.	Kamar mandi/WC Sekalipakai	
1	Buang Air kecil	0
2	Buang air besar	0
3	Mandi (layanan Kebersihan)	0

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

MUDYAT NOOR

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA NOMOR.....
TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Sepeda motor	2.000/parkir/4 jam
2.	Mobil Penumpang /Sedan (taxi)/PicUp	3.000/parkir/4 jam
3.	Bus sedang (tempat duduk diatas 28orang) /Truck Sedang (JJB sampai dengan berat8000Kg)	4.000/parkir/4 jam
4.	Bus Besar (tempat duduk yang memiliki kapasitas diatas 28orang)/ Truck Besar (JJB diatas 8000kg)/ Kereta Gandengan/KeretaTempel	8.000/parkir/4 jam

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

MUDYAT NOOR

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA NOMOR..... TAHUN
2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.	JENIS RETRIBUSI /KELAS PASAR	JENIS / TEMPAT	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Biaya Penempatan	Ruko/ Toko	400.000/m ²	Dipungut waktu penempatan
	(Semua Kelas Pasar)	Kios	200.000/ m ²	Dipungut waktu penempatan
		Los Kering	150.000/ m ²	Dipungut waktu penempatan
		Los Basah	100.000/ m ²	Dipungut waktu penempatan
2	Kelas 1	Ruko / Toko	3.000/ hari atau 80.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Kios	2.500/hari atau 70.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Kering	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Basah	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Pelataran	5.000/hari atau malam	Dipungut per hari
		Pedagang Musiman/Dadakan	10.000/hari atau /malam	Dipungut per hari
3	Kelas 2	Ruko/Toko	3.000/hari atau 80.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Kios	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Kering	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Basah	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Pelataran	5.000/hari atau /malam	Dipungut per hari
		Pedagang Musiman /Dadakan	7.500/hari atau /malam	Dipungut per hari
4	Kelas 3	Ruko/Toko	3.000/hari atau 80.000/malam	Dipungut per hari / per bulan
		Kios	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Kering	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Basah	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Pelataran	5.000/hari atau	Dipungut per hari

NO.	JENIS RETRIBUSI /KELAS PASAR	JENIS / TEMPAT	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
			/malam	
		Pedagang Musiman /Dadakan	5.000/hari atau /malam	Dipungut per hari
5	PKL	PKL/Rombong	3.000	Dipungut per hari
6	Pelataran Bongkar Muat Barang	a. Mobil 10 roda besar	15.000	Sekali Bongkar
		b. Mobil 6 roda besar	10.000	Sekali Bongkar
		c. Mobil 6 roda sedang	8.000	Sekali Bongkar
		d. Mobil 4 roda	5.000	Sekali Bongkar
7	Area Bermain	Lahan pelataran	5.000/m ² /hari	Dipungut per hari

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

MUDYAT NOOR

LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA NOMOR..... TAHUN
2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN
TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ditempatkan sebagai berikut :

NO	JENIS OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Retribusi jasa layanan nelayan: (1M ² pemanfaatan lantai tempat pelelangan ikan)	7.000 (usulan)	1 Keranjang ikan setara dengan pemanfaatan lantai tempat pelelangan Ikan seluas1M ²
2	Retribusi jasa layananPedagang: (1M ² pemanfaatan lantai tempat pelelangan ikan)	3.000 (usulan)	1 Keranjang ikan setara dengan pemanfaatan lantai tempat pelelangan Ikan seluas1M ²

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

MUDYAT NOOR

LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA NOMOR.....
TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)
a. Retribusi tempat khusus parkir di lokasi objek wisata		
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	2.000/sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	4.000/sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	5.000/sekali parkir
b. Retribusi tempat khusus parkir di pelataran parkir		
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	2.000/sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	4.000/sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	5.000/sekali parkir
c. Retribusi tempat khusus parkir di taman parkir		
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	2.000/sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	4.000/sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	5.000/sekali parkir
d. Retribusi tempat parkir khusus parkir di gedung parkir		
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	0/sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	0/sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	0/sekali parkir
e. Retribusi tempat khusus parkir insidentil		
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	2.000/sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	4.000/sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	5.000/sekali parkir

. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

MUDYAT NOOR

LAMPIRAN VIII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA NOMOR.....
TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO.	JENIS KAMAR	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
Mess Pemerintah Daerah di Jakarta		
a.	Kamar Lantai Atas:	
	1. Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	
	a) Kamar 1 dan Kamar 2	75.000/malam/orang
	Fasilitas:	
	-AC, TV, Telepon dan Kamar mandi didalam	
	b) Kamar 3 dan Kamar 4	50.000/malam/orang
	Fasilitas:	
	- AC, TV,dan Telepon	
	- Kamar mandi diluar	
	2. Umum (Rencana Dihapus Untuk Umum)	
	a) Kamar 1 dan Kamar 2	75.000/malam/orang
	Fasilitas:	
	-AC, TV, Telepon dan Kamar mandi di dalam	
	b) Kamar 3 dan Kamar 4	50.000/malam/orang
	Fasilitas:	
	-AC, TV dan Telepon	
	-Kamar mandi diluar	
b.	Kamar Lantai Bawah:	
	1. Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	
	a)Kamar 1 dan Kamar 2	35.000/malam/orang
	Fasilitas:	
	-Tempat tidur 3/Tempat tidur 6	
	-AC,TV,dan Telepon	
	-Kamar mandi diluar	
	2. Umum	
	a)Kamar 1 dan Kamar 2	35.000/malam/orang -
	Fasilitas:	
	-Tempat tidur3/Tempat tidur 6	
	-AC,TV,dan Telepon	
	-Kamar mandi diluar	
	*Tarif Mess hanya biaya sewa kamar.	

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

MUDYAT NOOR

LAMPIRAN IX

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA NOMOR..... TAHUN
2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	JENISHEWAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
a.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan	
	1.sapi/kerbau/kuda	10.000 / ekor
	2.kambing/domba	3.000 / ekor
	3.unggas petelur	100 / ekor
	4.pedaging	100 / ekor
b.	Pemakaian Kandang	
	1.sapi/kerbau/kuda	8.000 / ekor
	2.kambing/domba	2.000 / ekor
	3.unggas	50 / ekor
c.	Pemakaian Kandang	
	1.sapi/kerbau/kuda	10.000 / ekor
	2.kambing/domba	2.000 / ekor
	3.unggas	50 /ekor
	4.pedaging	
d.	Pemeriksaan daging atau bahan asal hewan dari daerah lain dan daging impor yang tidak dilengkapi dokumen pemeriksaan	
	1.Daging	100 / kg
	2.Daging unggas	50 /ekor
e.	Kulit yang keluar dari Rumah Potong Hewan	
	1. sapi/kerbau/kuda	2.000 / lembar
	2. kambing/domba	1.000 / lembar

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

MUDYAT NOOR

LAMPIRAN X

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA NOMOR.....
TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
JASA KEPELABUHANAN

Retribusi Pelayanan Pelabuhan Speed Boat/Kapal Motor

NO.	JENIS PELAYANAN	UKURAN KAPAL	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
I.	PelabuhanSpeedBoat/Kapal Motor		
	Tanda Masuk Pelabuhan		
	- Harian	-	1.000,-/orang
	-Berlangganan	-	20.000,-/orang/bulan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Pelabuhan Penajam Buluminung

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	Pelayanan Jasa Barang		
	a. Barang umum di terminal serbaguna (<i>multipurpose terminal</i>)		
	1) jasa dermaga:		
	a) barang umum	per ton/m ³	35.950,-
	b) peti kemas	per box	503.000,-
	c) hewan	per ekor	
	d) curah cair/ gas	per ton/m ³ /kilo liter/MMBTU/MMSCF	6.180,-
	e) curah kering	per ton/m ³	3.000,-
	f) kendaraan	per unit/m ³	3.000,-
	2) jasa <i>stevedoring</i> :		
	a) barang umum	per ton/m ³ per pelayanan	11.700,-
	b) peti kemas	per box per pelayanan	168.000,-
	c) hewan	per ekor per pelayanan	0
	d) curah cair/ gas	per ton/m ³ /kilo liter/MMBTU/MMSCF per pelayanan	6.180,-
	e) curah kering	per ton/m ³ per pelayanan	3.000,-
	f) kendaraan	per unit/m ³ per pelayanan	75.000,-
	3) jasa <i>cargodoring</i> :		
	a) barang umum	per ton/m ³ per pelayanan	11.700,-

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
	b) peti kemas	per box per pelayanan	168.000,-
	c) hewan	per ekor per pelayanan	0
	d) curah cair/ gas	per ton/m ³ /kilo liter/MMBTU/MMSCF per pelayanan	6.180,-
	e) curah kering	per ton/m ³ per pelayanan	3.000,-
	f) kendaraan	per unit/m ³ per pelayanan	200.000,-
	4) jasa monitoring/ supervisi	per ton/m ³ /unit/kegiatan per jam	50.000
	5) jasa <i>stripping/ stuffing</i> :		
	a) barang pecah	per ton/m ³ per pelayanan	351.500
	b) curah kering	per ton/m ³ per pelayanan	590.000
	c) hewan	per ekor per pelayanan	0
	d) kendaraan	per unit/m ³ per pelayanan	2.923.500
	e) peti kemas	per box per pelayanan	1.136.000
	6) jasa <i>receiving/ delivery</i> :		
	a) barang umum	per ton/m ³ per pelayanan	379.700
	b) peti kemas	per box per pelayanan	151.868
	c) hewan	per ekor per pelayanan	0
	d) curah cair/ gas	per ton/m ³ /kilo liter/MMBTU/MMSCF per pelayanan	6.180
	e) curah kering	per ton/m ³ per pelayanan	3.000
	f) kendaraan	per unit/m ³ per pelayanan	75.000
	7) jasa <i>cleaning/ trimming/ sweeping</i>	per ton/m ³ /kilo liter/unit per pelayanan	2.000
	8) pelayanan tambahan:		
	a) biaya administrasi nota	per nota	50.000
	b) biaya <i>inter terminal transfer</i>	per ton/m ³ /box/unit	403.846
	c) biaya <i>stack</i> awal	per ton/m ³ /box/unit	168.000
	d) biaya administrasi IT system untuk <i>e-payment</i>	per nota	20.000
	e) biaya <i>haulage</i>	per ton/m ³ /box/unit	503.000
	f) biaya monitoring/ supervisi	per ton/m ³ /box/unit per kegiatan	60.000
	g) biaya <i>site office</i>	per m ² /box/unit	160.000
	b. Peti kemas di terminal peti kemas		
	1) operasi lapangan:		
	a) penumpukan	per ton/m ³ /box/unit per hari	16.000
	b) <i>lift on/ lift off</i>	per ton/m ³ /box/unit per pelayanan	35.000

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
	c) gerakan ekstra	per ton/m ³ /box/unit per pelayanan	151.868
	d) relokasi	per ton/m ³ /box/unit per pelayanan	503.800
	e) angsur	per ton/m ³ /box/unit per pelayanan	13.440
	2) operasi <i>container freight station</i> :		
	a) <i>stripping/ stuffing</i>	per ton/m ³ /box/unit per pelayanan	50.000
	b) penumpukan	per ton/m ³ /box/unit per pelayanan	16.000
	c) penerimaan/ penyerahan	per ton/m ³ /box/unit per pelayanan	151.000
	3) pelayanan tambahan:		
	a) biaya administrasi nota	per nota	50.000
	b) biaya <i>inter terminal transfer</i>	per ton/m ³ /box/unit	403.846
	c) biaya Surat Penyerahan Peti kemas (SPP)	per box	10.000
	d) biaya kartu ekspor	per box	10.000
	e) biaya <i>hi-co scan</i>	per ton/m ³ /box/unit	994.000
	f) biaya <i>hi-co scan with behandle</i>	per ton/m ³ /box/unit	1.442.000
	g) biaya <i>stack</i> awal	per ton/m ³ /box/unit	168.000
	h) biaya batal transaksi	per ton/m ³ /box/unit	731.000
	i) biaya <i>after closing time</i>	per ton/m ³ /box/unit	461.536
	j) biaya administrasi IT <i>system</i> untuk <i>e-payment</i>	per nota	20.000
	k) biaya Pindah Lokasi Penumpukan (PLP)	per ton/m ³ /box/unit	403.846
	c. Barang curah cair/gas di terminal curah cair/gas		
	1) dermaga	per ton/m ³ /kilo liter/MMBTU/MMSCF	5.000
	2) penumpukan (tangki)	per kapasitas tangki/ton/m ³ /kilo liter/MMBTU/MMSCF per hari	11.700
	3) <i>plugging/unplugging (flexible hose)</i>	per kegiatan per kapal	11.700
	4) monitoring/ supervisi	per ton/m ³ /kilo liter/MMBTU/MMSCF per kegiatan	60.000
	5) pipa	per ton/m ³ /kilo liter/MMBTU/MMSCF per kegiatan per jam	6.180
	6) pemanas	per ton/m ³ /kilo liter/MMBTU/MMSCF per jam	11.700

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
	7) pompa	per ton/m ³ /kilo liter/MMBTU/MMSCF per kegiatan per jam	52.500
	8) <i>cleaning</i>	per ton/m ³ /kilo liter/MMBTU/MMSCF per kegiatan	2.000
	9) <i>trucking</i>	per ton/m ³ /kilo liter/MMBTU/MMSCF	20.000
	10) pelayanan tambahan:		
	a) biaya administrasi nota	per nota	50.000
	b) biaya administrasi IT <i>system</i> untuk <i>e-payment</i>	per nota	20.000
	c) biaya transfer	per ton/m ³ /kilo liter/MMBTU/MMSCF	403.846
	d) biaya monitoring/ supervisi	per ton/m ³ /kilo liter/MMBTU/MMSCF per kegiatan	60.000
	d. Barang curah kering di terminal curah kering		
	1) dermaga	per ton/m ³	1.775
	2) penumpukan (<i>stock pile</i>)	per ton/m ³ per hari	
	a) batu bara		66.000
	b) bahan bangunan		540
	c) hasil perkebunan dan pertanian		175
	d) kayu dan pipa baja		350
	3) <i>conveyor/excavator/grab</i>	per ton/m ³	39.000
	4) <i>plugging/unplugging</i>	per kegiatan per pelayanan	72.960
	5) <i>cleaning</i>	per kegiatan	2.000
	6) <i>trucking</i> a. Batu Bara b. Material Bangunan	per ton/m ³	15.00
	7) pelayanan tambahan:		
	a) biaya administrasi nota	per nota	50.000
	b) biaya administrasi IT <i>system</i> untuk <i>e-payment</i>	per nota	20.000
	c) biaya transfer	per ton/m ³	10.000
	e. Kendaraan di terminal kendaraan (<i>car terminal</i>)		
	1) dermaga	per ton/m ³ /unit	24.310
	2) penumpukan	per ton/m ³ /unit per hari	29.250
	3) <i>flat bed on tire</i> / alat bantu mekanis	per unit	7.500
	4) <i>stevedoring</i>	per ton/m ³ /unit	116.247

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
	5) <i>cleaning</i>	per ton/m ³ per kegiatan	5.525
	6) <i>car wash</i>	per unit	5.000
	7) <i>repair</i>	per ton/m ³ /unit	1.905.372
	8) <i>glossing</i>	per unit	750.000
	9) <i>receiving/ delivery</i>	per ton/m ³ /unit	168.000
	10) <i>pas</i>	per unit	650.000
	11) <i>painting</i>	per unit	500.000
	12) <i>tug master</i>	per kegiatan	489.000
	13) <i>labeling</i>	per unit	20.000
	14) pelayanan tambahan:		
	a) biaya administrasi nota	per nota	50.000
	b) biaya administrasi IT system untuk e-payment	per nota	7.500
	f. Peti kemas di terminal daratan (<i>dry port</i>)		
	1) pergudangan	per ton/m ³ /box/unit/kegiatan/hari	26.191
	2) penerimaan/penyerahan	per ton/m ³ /box/unit/kegiatan	151.868
	3) pelayanan tambahan:		
	a) biaya administrasi nota	per nota	20.000
	b) biaya Surat Penyerahan Peti kemas (SPP)	per box	10.000
	c) biaya kartu ekspor	per box	10.000
	d) biaya <i>hi-co scan</i>	per ton/m ³ /box/unit	921.200
	e) biaya <i>hi-co scan with behandle</i>	per ton/m ³ /box/unit	1.407.000
	f) biaya <i>stack</i> awal	per ton/m ³ /box/unit	93.700
	g) biaya batal transaksi	per ton/m ³ /box/unit	240.100
	h) biaya administrasi IT system untuk e-payment	per nota	20.000
2	Pelayanan Jasa Terkait dengan Kepelabuhanan		
	a. Tanda masuk (pas) pelabuhan		
	1) orang (pengunjung, karyawan)	per orang/sekali masuk	2.000
	2) kendaraan roda 2	per unit/sekali masuk	3.000
	3) kendaraan roda 4	per unit/sekali masuk	5.000
	4) kendaraan ≥ roda 6		
	a) truk tangki CPO	per unit/sekali masuk	10.000
	b) truk bak kayu dan besi	per unit/sekali masuk	10.000
	c) truk trailer	per unit/sekali masuk	12.500
	5) alat mekanik		

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
	a) crane	per unit/sekali masuk	100.000
	b) forklif	per unit/sekali masuk	75.000
	c) alat berat ban karet	per unit/sekali masuk	100.000
	d) alat berat ban rantai	per unit/sekali masuk	150.000
	b. Tanda masuk (pas) pelabuhan berlangganan		
	1) orang (karyawan)	per orang/bulan	50.000
	2) kendaraan roda 2	per unit/bulan	70.000
	3) kendaraan roda 4	per unit/bulan	120.000
	4) kendaraan $\geq$ roda 6		
	a) truk tangki CPO	per unit/bulan	225.000
	b) truk bak kayu dan besi	per unit/bulan	225.000
	c) truk trailer	per unit/bulan	300.000
	6) alat mekanik		
	a) crane	per unit/bulan	2.100.000
	b) forklif	per unit/bulan	1.575.000
	c) alat berat ban karet	per unit/bulan	2.100.000
	d) alat berat ban rantai	per unit/bulan	3.150.000
	c. Jasa air bersih	per ton/m ³ /kilo liter	12.800
	d. Distribusi listrik	per Kwh	13.475
	e. Pengisian air tawar	per ton/m ³ /kilo liter/unit	25.000
	f. Pengisian minyak	per ton/m ³ /kilo liter/unit	7.700
	g. Persewaan		
	1) depo peti kemas	per ton/m ³ /box/unit per kegiatan/hari	500.000
	2) penampungan limbah	per ton/m ³ /kilo liter per kegiatan	10.000
	3) perkantoran	per m ² /tahun	50.000
	4) pergudangan	per ton/m ³ /box/unit per kegiatan/hari	135.000
	5) kios, warung, kantin	per m ² /bulan	5.000
	6) periklanan	per m ² /unit/kegiatan per bulan	80.000
	h. Penimbangan	per ton/m ³	8.000
	i. Fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer	per box/unit per kegiatan	85.000
	j. Sampah limbah kapal	per ton/m ³ /rit/koli per kegiatan	8.000
	k. Pengemasan dan pelabelan	per unit	20.000
3	Retribusi pelayanan Pelabuhan Penajam Buluminung (UntukTollLaut):		
	1.Pelayanan Jasa Barang		
	a. barang umum di terminal serbaguna		
	1. jasa Dermaga		
	a.curah kering (bahan kebutuhan pokok/ bahantambahan pangan/ sandang/ makanan-minuman kemasan		0/T
	b. curah basah/ Gas LPG		0/T

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
	c. barang campuran		0/T

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

MUDYAT NOOR

LAMPIRAN XI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA NOMOR.....
TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI,
PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Karcis masuk objek wisata :		
	a. Wisata anak-anak	Per orang	0
	b. Wisata dewasa	Per orang	0
2	Karcis Permainan Flying Fox :		
	a. Wisata anak-anak	Per orang	0
	b. Wisata dewasa	Per orang	0
3	Karcis permainan air :		
	a. Wisata Anak-anak	Per orang	0
	b. Wisata dewasa	Per orang	0
4	Penyewaan Tempat Rakan Tatau :	Per kegiatan	0
	a. Sewa pakaian adat :	Per Kegiatan	0
	b. Sewa auditorium/pendopo wisata :	Per hari	0
5	Tempat pemancingan :		
	a. Pemancingan ikan	Per orang	0
	b. Hasil Ikan pancingan	Per Kg	0
	c. Sewa alat pancingan	Per orang/hari	0
6	Karcis Bumper Car :		
	a. Dewasa	Per 10 menit	0
	b. Anak-Anak	Per 10 menit	0
7	Sewa Lapak Parkiran (retribusi Aset)	per m ³ / bulan	0
8	Sewa Panggung dan Canopy Membrane (Untuk tujuan usaha) Aset	Per Event/Hari	0
9	Sewa Ruang Pertemuan/Pondopo (Untuk tujuan wisata) Aset	Per Event/hari	0
10	Sewa Kolam Pemancingan	Per hari	0
11	Karcis Mobil Wisata :		
	a. Dewasa	Per orang	0
	b. Anak-Anak	Per orang	0
12	Sewa Gerai Kuliner permanen	Per bulan	0

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
13	<i>Sewa stand kuliner/booth</i>	per hari	0
14	<i>Sewa Gerai Souvenir (Retribusi Jasa Usaha/Kegiatan lainnya)</i>	per bulan	0
15	Sewa Gazebo Kecil	Per 2 jam	0
16	Sewa Gazebo Besar	Per 2 jam	0
17	Karcis masuk kolam renang :		
	a. Dewasa	Per Orang	0
	b. Anak-Anak	Per Orang	0

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

MUDYAT NOOR

LAMPIRAN XII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA NOMOR..... TAHUN
2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

I. CANGKOKAN / OKULASI

NO.	JENIS TANAMAN	HARGA (RP)	KETERA NGAN
1	Rambutan	35.000/ Batang	-
2	Kelengkeng	35.000/ Batang	-
3	Sawo	40.000/ Batang	-
4	Jeruk	25.000/ Batang	-

II. BIBIT BATANG BAWAH

NO.	JENIS TANAMAN	UKURAN/TI NGGI TNM	HARGA (RP)	KETERAN GAN
1	Petai	< 30 cm	10.000/ Batang	-
		> 30 cm	15.000/ Batang	-
2	Alpukat	< 50 cm	15.000/ Batang	-
		> 50 cm	20.000/ Batang	-
3	Jambu Merah	< 40 cm	15.000/ Batang	-
		> 40 cm	10.000/ Batang	-
4	Nangka	< 50 cm	10.000/ Batang	-
		> 50 cm	10.000/ Batang	-
5	Kecapi	< 50 cm	15.000/ Batang	-
		> 50 cm	10.000/ Batang	-
6	Mentega	< 40 cm	15.000/ Batang	-
		> 40 cm	10.000/ Batang	-
7	Jambu Darsono	> 40 cm	15.000/ Batang	-
		< 40 cm	10.000/ Batang	-
8	Sirsak	> 30 cm	15.000/ Batang	-
		< 30 cm	10.000/ Batang	-
9	Durian	> 30 cm	15.000/ Batang	-
		< 30 cm	10.000/ Batang	-
10	Cempedak	> 50 cm	15.000/ Batang	-
		< 50 cm	10.000/ Batang	-
11	Lai	> 30 cm	15.000/ Batang	-
		< 30 cm	10.000/ Batang	-
12	Rambutan	< 50 cm	10.000/ Batang	-
		> 50 cm	15.000/ Batang	-

III. SUSUAN /SAMBUNGAN

NO.	JENIS TANAMAN	UKURAN/ TINGGI TNM	HARGA	KETERANGAN
1	Rambutan	> 40 cm	35.000	-
2	Lai	> 35 cm	35.000	-
3	Durian	> 35 cm	50.000	-
4	Nangkadak	> 35 cm	35.000	-
5	Cempedak	> 35 cm	35.000	-
6	Jambu Darsono	> 40 cm	35.000	-
7	Kelengkeng	> 35 cm	50.000	-

IV. PERKEBUNAN

NO.	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp)
1	KelapaDalam		
	(1) BenihKelapa Dalam Tanpa Polibag	Pokok	0
	(2) BenihKelapa Dalam Dalam Polibag	Pokok	0
	(3) BenihKelapaSawitSiapTanam	Pokok	0
2	BenihKelapaSawit baby polibag	Pokok	0
3	BenihKaret Stum Mata Tidur	Batang	0
4	BenihKaretOkulasiSiapTanam	Pokok	0
5	Benih Lada SiapTanamDalamPolibag	Pokok	0
6	Stek Lada (5-7 ruas)	Batang	0
7	BenihArenSiapTanam	Pokok	0
8	Benih Kopi Robusta Siap Tanam	Pokok	0
9	Benih Kakao SiapTanam	Pokok	0
10	BenihKelorsiaptanam	Pokok	0
11	AgenHayati		
	(1) Trichoderma sp (Cair)	Liter	0
	(2) Trichoderma sp (Padat)	Kg	0
12	KelapaSawit tandan buah segar (TBS)	Kg	0

V. PETERNAKAN

NO.	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp)
1	Bibit Ternak		
	(1) Bibit Ayam Kampung	Ekor	0
	(2) Bibit Ayam Potong	Ekor	0
	(3) Bibit Ayam Petelur	Ekor	0
	(4) Bibit Sapi potong	Ekor	0
	(5) BibitSapiPerah	Ekor	0

VI. KEHUTANAN

NO.	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp)
1	BibitUlin 30 sampai 50 Cm	Polibag	0
2	(2) Bibit Meranti 30 sampai 50 Cm	Polibag	0

VII. KELAUTAN DAN PERIKANAN (BARU)

No.	JENIS	SATUAN	HARGA (Sebelumnya)	HARGA (Penjabaran)
1.	CalonIndukdanInduk			
	a.IndukIkanMas			
	- Jantan0,3-1,5	Kg	0,-	80.000,-
	- Betina0,3-3,0	Kg	0,-	100.000,-
	b.IndukIkanPatin			
	- Jantan0,3-1,5	Kg	0,-	100.000,-
	- Betina0,3-3,0	Kg	0,-	120.000,-
	c.IndukIkanNila			
	- Jantan0,3-1,5	Kg	0,-	100.000,-
	- Betina0,3-3,0	Kg	0,-	100.000,-
	d.IndukIkanLele			
	- Jantan0,3-1,5	Kg	0,-	80.000,-
	- Betina0,3-3,0	Kg	0,-	100.000,-
	e.IndukIkanPuyu			
	- Jantan0,3-1,5	Kg	0,-	80.000,-
	- Betina0,3-3,0	Kg	0,-	100.000,-
	f.IndukIkanGurami			
	- Jantan0,3-1,5	Kg	0,-	100.000,-
	- Betina0,3-3,0	Kg	0,-	120.000,-
	g.IndukIkanBiawan			
	- Jantan0,3-1,5	Kg	0,-	80.000,-
	- Betina0,3-3,0	Kg	0,-	100.000,-
	h.IndukIkanBaung			
	- Jantan0,3-1,5	Kg	0,-	100.000,-
	- Betina0,3-3,0	Kg	0,-	120.000,-
	i.Induk Ikan Jelawat			
	- Jantan0,3-1,5	Kg	0,-	100.000,-
	- Betina0,3-3,0	Kg	0,-	120.000,-
	j.IndukIkanLais			
	- Jantan0,3-1,5	Kg	0,-	100.000,-
	- Betina0,3-3,0	Kg	0,-	120.000,-
	k.IndukUdangGalah			
	- Jantan0,3-1,5	Kg	0,-	150.000,-
	- Betina0,3-3,0	Kg	0,-	150.000,-
	l.IndukKepiting			
	- Jantan0,25-1,5	Kg	0,-	150.000,-
	- Betina0,3-3,0	Kg	0,-	200.000,-
	m.IndukUdangWindu			
	- Jantan0,1-0,2	Kg	0,-	200.000,-
	- Betina0,1-0,2	Kg	0,-	200.000,-

No.	JENIS	SATUAN	HARGA (Sebelumnya)	HARGA (Penjabaran)
2.	CalonInduk/BenihIkan			
	a.BenihIkanMas			
	- Ukuran1–2cm	Perekor	0,-	100,-
	- Ukuran2–3cm	Perekor	0,-	200,-
	- Ukuran3–5cm	Perekor	0,-	300,-
	- Ukuran5–7cm	Perekor	0,-	350,-
	b.BenihIkanPatin			
	- Ukuran1–2cm	Perekor	0,-	100,-
	- Ukuran2–3cm	Perekor	0,-	200,-
	- Ukuran3–5cm	Perekor	0,-	350,-
	- Ukuran5–7cm	Perekor	0,-	500,-
	c.BenihIkanNila			
	- Ukuran1–2cm	Perekor	0,-	100,-
	- Ukuran2–3cm	Perekor	0,-	200,-
	- Ukuran3–5cm	Perekor	0,-	300,-
	- Ukuran5–7cm	Perekor	0,-	350,-
	d.BenihIkanLele			
	- Ukuran1–2cm	Perekor	0,-	100,-
	- Ukuran2–3cm	Perekor	0,-	200,-
	- Ukuran3–5cm	Perekor	0,-	300,-
	- Ukuran5–7cm	Perekor	0,-	350,-
	e.BenihIkanPuyu			
	- Ukuran1–2cm	Perekor	0,-	100,-
	- Ukuran2–3cm	Perekor	0,-	200,-
	- Ukuran3–5cm	Perekor	0,-	300,-
	- Ukuran5–7cm	Perekor	0,-	350,-
	f.BenihIkanGurami			
	- Ukuran1–2cm	Perekor	0,-	300,-
	- Ukuran2–3cm	Perekor	0,-	500,-
	- Ukuran3–5cm	Perekor	0,-	700,-
	- Ukuran5–7cm	Perekor	0,-	1.000,-
	g.BenihIkanBiawan			
	- Ukuran1–2cm	Perekor	0,-	100,-
	- Ukuran2–3cm	Perekor	0,-	200,-
	- Ukuran3–5cm	Perekor	0,-	300,-
	- Ukuran5–7cm	Perekor	0,-	350,-
	h.BenihIkanBaung			
	- Ukuran1–2cm	Perekor	0,-	100,-
	- Ukuran2–3cm	Perekor	0,-	200,-
	- Ukuran3–5cm	Perekor	0,-	350,-
	- Ukuran5–7cm	Perekor	0,-	500,-
	i.BenihIkanJelawat			
	- Ukuran1–2cm	Perekor	0,-	300,-
	- Ukuran2–3cm	Perekor	0,-	500,-
	- Ukuran3–5cm	Perekor	0,-	700,-
	- Ukuran5–7cm	Perekor	0,-	1.000,-
	j.BenihIkanLais			
	- Ukuran1–2cm	Perekor	0,-	200,-
	- Ukuran2–3cm	Perekor	0,-	300,-
	- Ukuran3–5cm	Perekor	0,-	500,-
	- Ukuran5–7cm	Perekor	0,-	700,-

No.	JENIS	SATUAN	HARGA (Sebelumnya)	HARGA (Penjabaran)
	k.BenihUdang Galah			
	- Ukuran1–2cm	Perekor	0,-	150,-
	- Ukuran2–3cm	Perekor	0,-	350,-
	l.BenihUdangWindu			
	- UkuranPL12	Perekor	0,-	35,-
	- UkuranPL15	Perekor	0,-	40,-
	- UkuranPL30	Perekor	0,-	50,-
	- Gelondongan	Perekor	0,-	100,-
	m.BenihKepiting			
	- Ukuran100gr/ekor	Kg	0,-	35.000,-
	n.BibitRumputLaut	Kg	0,-	400,-

VIII. PARIWISATA

NO.	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp)
1	Bibit Bunga	Per Botol	0
2	BibitAnggrekRemaja	Per Pot	0
3	Bunga Anggrek	Per Pot	0

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

MUDYAT NOOR

LAMPIRAN XIII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA NOMOR.....
TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH
YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH
DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PEMAKAIAN PANGGUNG DAN ALAT MUSIK

NO.	JENISASET	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
	a.Luar Daerah	
	1.Panggung (ukuran12m x10m)	7.000.000/hari
	2.Sound System	9.000.000/hari
	3.Alat Musik	6.000.000/hari
	4.Lighting	3.000.000/hari
	5.Genset 100Kwh	2.000.000/hari
	6.Genset 45Kwh	1.000.000/hari
	b.Dalam Daerah	
	1.Panggung (ukuran12m x10m)	5.000.000/hari
	2.Sound System	3.000.000/hari
	3.Alat Musik	3.000.000/hari
	4.Lighting	2.500.000/hari
	5.Genset 100Kwh	1.000.000/hari
	6.Genset 45Kwh	500.000/hari
Keterangan:		
* : Nilai Sewa tidak termasuk transportasi,solar genset, operator sound dan operasional personil dan besaran nilai tersebut ditentukan oleh pengelola.		

B. RUMAH DINAS PEMERINTAH DAERAH, GEDUNG DAN STADION/LAPANGAN

NO.	JENIS ASET	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	RUMAH DINAS		
	Rumah Dinas Golongan III	35.000,-/bulan	-
II	GEDUNG DAN STADION/LAPANGAN		
1	Gedung Sepadu Penajam		
	a. Pemerintah Daerah	-	-
	b. Umum	500.000,-/hari	-
2	Gedung Sipakario Nipah-Nipah		
	- Event	1.000.000,-/hari	-
	- Kegiatan olahraga	200.000,-/bulan/ klub	-

NO.	JENIS ASET	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
3	Gedung Serba guna di Kelurahan		
	- Event	250.000,-/hari	-
	- Kegiatan olahraga	200.000,- /bulan/klub	-
4	Lapangan Gunung Seteleng		
	- Event Olahraga	0,-	-
	- Event Non Olahraga	1.000.000,-/event	-
5	Kantin Sekretariat Kabupaten	300.000,-/bulan	-
6	Gedung Graha Pemuda Pangeran Singa Negara		
	a. Gedung Aula Fasilitas: Listrik, Lampu, Area Parkir, Sofa + Meja Sofa, Kursi + sarung, Meja Rapat, Meja Bulat + Sarung, Kipas Angin Embun)		
	1) Pemakaian Komersial	5.000.000,-/Event	(a) Harga sewa berlaku 3 (Tiga) Malam atau 3 x 24 jam, Sejak ditetapkan perjanjian sewa; (b) Kelebihan pemakaian di bawah 24 jam, akan dikenakan denda 10% dari harga sewa; (c) Kelebihan Pemakaian lebih dari 24 jam ditetapkan sebagai perjanjian baru.
	2) Pemakaian Harian Komersial	2.500.000,-/Hari	Pemakaian yang bersifat sederhana (Hanya menggunakan Kursi)
		7.000.000,-/Event (Malam)	(a) Harga sewa berlaku 3 (Tiga) Malam atau 3 x 24 jam, Sejak ditetapkan perjanjian sewa; (b) Kelebihan pemakaian di bawah 24 jam, akan dikenakan denda 10% dari harga sewa; (c) Kelebihan Pemakaian lebih dari 24 jam ditetapkan sebagai perjanjian baru.
	3) Pemakaian Bidang Sosial dan Keagamaan	4.500.000,-/ Event	(a) Harga sewa berlaku 3 (Tiga) hari atau 3 x 24 jam, Sejak ditetapkan perjanjian sewa; (b) Kelebihan pemakaian di bawah 24 jam, akan dikenakan denda 10% dari harga sewa; (c) Kelebihan Pemakaian lebih dari 24 jam ditetapkan sebagai perjanjian baru.
	4) Pemakaian Harian Sosial dan Keagamaan	2.000.000,-/Hari	Pemakaian yang bersifat sederhana (Hanya menggunakan Kursi)
		5.500.000,-/ Event (Malam)	(a) Harga sewa berlaku 3 (Tiga) Malam atau 3 x 24 jam, Sejak ditetapkan perjanjian sewa; (b) Kelebihan pemakaian di bawah 24 jam, akan dikenakan denda 10% dari harga sewa; (c) Kelebihan Pemakaian lebih

NO.	JENIS ASET	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
			dari 24 jam ditetapkan sebagai perjanjian baru.
	5) Pemakaian Bidang Kepemudaan		
	a) Kegiatan	3.500.000,-/ Event	(a) Harga sewa berlaku 3 (Tiga) hari atau 3 x 24 jam, Sejak ditetapkan perjanjian sewa; (b) Kelebihan pemakaian di bawah 24 jam, akan dikenakan denda 10% dari harga sewa; (c) Kelebihan Pemakaian lebih dari 24 jam ditetapkan sebagai perjanjian baru.
	b) Pemakaian Harian Kegiatan Kepemudaan	1.500.000,-/Hari	Pemakaian yang bersifat sedehana (Hanya menggunakan Kursi)
	c) Latihan (Kegiatan Kepemudaan)	250.000,-/3 Jam	-
		500.000,-/ 3 Jam (Malam)	-
	6) Pemakaian Bidang pemerintahan	0,-	disertai alasan yang jelas dan diatur dalam perjanjian pinjam pakai
	b. Gedung I (Fasilitas: Ruangan, Area Parkir)	0,-	disertai alasan yang jelas dan diatur dalam perjanjian pinjam pakai
	c. Gedung 2 (Fasititas: Ruangan, Area Parkir)	0,-	disertai alasan yang jelas dan diatur dalam perjanjian pinjam pakai
	d. Area Parkir	1.000.000,-/ Hari	Khusus yang Menggunakan Tempat Parkir Saja
	e. Kursi Rapat	30.000,-/ PCS/Hari	-
	f. Meja Rapat	50.000,-/ PCS/Hari	-
	g. Meja Bulat + Sarung	50.000,-/ Set/Hari	-
	h. Kursi Chitos + Sarung	30.000,-/ Set/Hari	-
	i. Sofa + Meja	120.000,-/Set/Hari	-
	j. Kipas Angin Embun	350.000,-/Unit/Hari	-
7	Sport and Convention Center (Dome) Anden Oko		
	a. Area Olahraga (soft Matras) (Fasilitas: Area Olahraga Bermatras, Garis Lapangan Basket, Garis Lapangan Bulu Tangkis, Garis Lapangan Futsal, Gawang Futsal, Tiang Net Bulu tangkis, Ring Basket, Area Parkir)		
	1) Pemakaian Komersial,	6.000.000,-/6 Jam/Hari	Pemakaian yang memungkinkan penggunaan tribun penonton
	2) Pemakaian Bidang Sosial dan Keagamaan	4.500.000,-/6 Jam/Hari	Pemakaian yang memungkinkan penggunaan tribun penonton
	3) Pemakaian Bidang Keolahragaan a. Kegiatan	3.500.000/6 Jam	Pemakaian yang memungkinkan penggunaan tribun penonton
	b. Latihan	550.000/2 Jam	
	4) Pemakaian Bidang pemerintahan	0	disertai alasan yang jelas dan diatur dalam perjanjian pinjam pakai
	b. Ruangan Atlit dan Oficial	-	-
	c. Ring Basket 2 Set	500.000 PCS/Hari	-

NO.	JENIS ASET	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	d. Tiang Net Badminton 6 Pcs	200.000 PCS/Hari	-
	e. Area Parkir	1.500.000/Hari	Khusus yang Menggunakan Tempat Parkir Saja
8	Stadion Olahraga Sepak Bola Panglima Sentik		
	a. Stadion (Fasilitas Ruangan Oficial, Pemain, Ruang Tiket, Tribun Penonton, Runing Track, Lapangan Sepakbola, dan Area Parkir)		
	1) Pemakaian Komersial,	4.500.000/ 3 Jam	Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 3 jam), Pemakaian yang memungkinkan penggunaan tribun penonton
	2) Pemakaian Bidang Sosial dan Keagamaan	4.000.000/ 3 Jam	Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 3 jam), Pemakaian yang memungkinkan penggunaan tribun penonton
	3) Pemakaian Bidang Keolahragaan		
	a) Kegiatan	3.000.000/ 3 Jam	Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 3 jam). Pemakaian yang memungkinkan penggunaan tribun penonton
	b) Latihan	500.000/ 1 Jam	Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 1 jam)
	4) Pemakaian Bidang pemerintahan	-	disertai alasan yang jelas dan di atur dalam perjanjian pinjam pakai
	b. Ruangan Atlit dan Oficial	-	-
	c. Area Parkir	1.500.000/ Event	Khusus yang Menggunakan Tempat Parkir Saja
9	Lapangan Tennis (Fasilitas: Aula atlit, Ruang ganti, Toilet dan Lapangan Tennis)		
	1) Pemakaian Komersial	1.500.000/ 3 Jam	Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 3 jam).
	2) Pemakaian Bidang Keolahragaan	1.000.000/3 Jam	Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 3 jam).
	3) Latihan Bidang Keolahragaan	150.000/1 Jam	Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 3 jam).
	4) Pemakaian Bidang pemerintahan	0	disertai alasan yang jelas dan di atur dalam perjanjian pinjam pakai
10	Boxing Arena		
	1) Pemakaian Kegiatan	2.500.000,-/ 3 Jam	Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu lapangan (maksimal 3 jam). Pemakaian yang memungkinkan penggunaan

NO.	JENIS ASET	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
			tribun penonton.
	2) Latihan	500.000,-/3 Jam	Tambahan 25% dari tarif awal jika menggunakan lampu lapangan (maksimal 3 jam).
11	Mini Soccer		
	1) Pemakaian Kegiatan	2.500.000,-/ 3 Jam	Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu lapangan (maksimal 3 jam). Pemakaian yang memungkinkan penggunaan tribun penonton
	2) Latihan	300.000,-/1 Jam	Tambahan 25% dari tarif awal jika menggunakan lampu lapangan (maksimal 3 jam)
12	Lapangan Hockey Kabupaten Penajam Paser Utara		
	1) Pemakaian Kegiatan	2.500.000,-/ 3 Jam	Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 3 jam). Pemakaian yang memungkinkan penggunaan tribun penonton
	2) Latihan	500.000,-/ 3 Jam	
13	Aula Masjid Al Ikhlas		
	1) Pemakaian Komersial	3.500.000,-/ Event	Pemakaian siang hari (06:00-18:00)
		4.500.000,-/ Event (Malam)	Pemakaian malam hari (18:00-24:00)

C. PEMAKAIAN/PEMANFAATAN TANAH

NO.	JENISPEMANFAATAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1	PemasanganPapanReklame (Cover Zone)	15.000,-/meter/bulan
2	UsahaKomersil	5.000,-/meter/bulan
	a. Cluster Pemerintahan	5.000,-/meter/bulan
	b. Cluster Pertanian dan Perkebunan	50,-/meter/bulan
	c. Cluster Industri	15.000,-/meter/bulan
	d. Cluster Pemukiman	2.500,-/meter/bulan
3	PerdaganganInsidentil	3.000,-/meter/bulan

D. PENYEDIAAN JASA LABORATORIUM

NO.	JASA	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
A	PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
1	Kadar Air		
	a. KD	Per Parameter Uji	60.000,-
	b. SPEEDY	Per Parameter Uji	135.000,-
2	Berat Jenis		
	a. BJ TANAH	Per Parameter Uji	80.000,-
	b. BJ agg halus	Per Parameter Uji	150.000,-
	c. BJ agg kasar	Per Parameter Uji	160.000,-
	d. BJ asphalt	Per Parameter Uji	200.000,-

NO.	JASA	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
3	Penyerapan	Per Parameter Uji	100.000,-
4	Atterberg Limit	Per Parameter Uji	150.000,-
5	Shrinkage Limit	Per Parameter Uji	200.000,-
6	Analisa Saring	Per Parameter Uji	160.000,-
7	Kadar Lumpur	Per Parameter Uji	160.000,-
8	Berat Isi	Per Parameter Uji	130.000,-
9	Soundness	Per Parameter Uji	250.000,-
10	Sand Equivalent	Per Parameter Uji	150.000,-
11	Zat Organik	Per Parameter Uji	150.000,-
12	Abrasi Test	Per Parameter Uji	250.000,-
13	Impact Test	Per Parameter Uji	150.000,-
14	Kelekatan Terhadap Aspal	Per Parameter Uji	150.000,-
15	Pemadatan Dengan Cara Standar	Per Parameter Uji	200.000,-
16	Pemadatan Dengan Cara Modifield	Per Parameter Uji	300.000,-
17	CBR Laboratorium	Per Parameter Uji	275.000,-
18	Uji Hidrometer	Per Parameter Uji	100.000,-
19	Uncounfined Compresive Strenght (UCS)	Per Parameter Uji	150.000,-
20	Konsolidasi	Per Parameter Uji	150.000,-
21	Kuat Geser Langsung (Direct Share)	Per Parameter Uji	150.000,-
22	Permeabilitas (Constant Head)	Per Parameter Uji	150.000,-
23	Permeabilitas (Filling Head)	Per Parameter Uji	150.000,-
24	Triaxial (UU)	Per Parameter Uji	375.000,-
25	Triaxial (CU)	Per Parameter Uji	550.000,-
26	Penetrasi	Per Parameter Uji	100.000,-
27	Titik Lembek	Per Parameter Uji	100.000,-
28	Daktilitas	Per Parameter Uji	100.000,-
29	Kelarutan Dalam CHCl ₃	Per Parameter Uji	125.000,-
30	Kehilangan Berat	Per Parameter Uji	125.000,-
31	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Per Parameter Uji	125.000,-
32	Titik Nyala	Per Parameter Uji	125.000,-
33	Berat Jenis Semen	Per Parameter Uji	125.000,-
34	Konsistensi Semen	Per Parameter Uji	75.000,-
35	Pengikatan Awal Semen	Per Parameter Uji	100.000,-
36	Kehalusan Semen	Per Parameter Uji	100.000,-
37	Ekstraksi Reflux	Per Parameter Uji	200.000,-
38	Ekstraksi Sentrifugal	Per Parameter Uji	200.000,-
39	Kuat Tekan Beton (Kubus)	Per Benda Uji	60.000,-
40	Kuat Tekan Beton (Silinder)	Per Benda Uji	80.000,-
41	Kuat Tekan Mortar	Per Benda Uji	60.000,-
B	Pemeriksaan Lapangan		
1	Pemboran Tangan	Per Meter	100.000,-
2	Pengambilan Contoh Tanah Asli	Per Contoh	125.000,-
3	Pengambilan Contoh Dengan SPT	Per Contoh	125.000,-
4	Pemboran Mesin Tanah Basah	Per Meter	150.000,-
5	Penyondiran Ringan	Per Titik	900.000,-
6	CBR Lapangan	Per Titik	180.000,-
7	Sand Cone	Per Titik	150.000,-
8	Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	Per Titik	150.000,-
9	Kelendutan (Benkelmean Beam)	Per Titik	180.000,-
10	Core Drill	Per Titik	200.000,-
11	Kuat Tekan Dengan Alat Hammer Test	Per Titik	100.000,-
	Keterangan:		
	*UNTUK PENGUJIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN TRANSPORTASI DITANGGUNG OLEH REKANAN PEMOHON		

NO.	JASA	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
C	Pembuatan Rancangan Campuran		
1	Campuran Beton	Per Contoh Uji	800.000,-
2	Campuran Aspal	Per Contoh Uji	1.350.000,-
3	Campuran Agregat	Per Contoh Uji	600.000
4	Urugan Tanah (Pilihan, Biasa)	Per Contoh Uji	600.000
5	Campuran Mortar	Per Contoh Uji	400.000
6	Soil Cement	Per Prosentase Campuran	800.000
7	Sampel Tabung	Per Contoh Uji	500.000

E. BIAYA JASA

NO.	JASA	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
	at Tekan Lentur	rbenda uji	250.000
	i Tarik Besi	rbenda uji	1.200.000

F. PENYEDIAAN JASA ALAT BERAT (Beluma ada Nilai)

NO.	JENISALAT	MERK/TYPE	KAPASITAS	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4	5
1	Wheelloader	Caterpillar	-	-
2	Excavator On Wheel	Caterpillar 320D	0,9M3	-
3	Motor Grader	Caterpillar120 Hand 135H	3,5M3	-
4	Vibration Roller	Caterpillar CS/SP-533E	8 Ton	-
5	Buldozer	Caterpillar D6	6 M3	-
6	Becho Loader	Holand	-	-
7	Trailer	Nissan Diesel CWB45A	18 Ton	-
8	Dump Truck	Izusu 120	3,5 Ton	-

G. FASILITASI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	JENIS ALAT	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Videotron		
	a. 1 jam/ 120 Kali tayang	35.000.000	bulan/sisi
	b. 3,5 Jam/ 420 Kali tayang	50.000.000	bulan/sisi
	c. 15 Jam/1800 Kali Tayang	210.000.000	bulan/sisi
2	Papan Reklame/Billboard	150.000	hari/sisi
		4.500.000	bulan/sisi
		49.500.000	tahun/sisi

		Rp.200.000	Jam
3	Tower Triangle	Rp.800.000	bulan/Perangkat
		Rp.8.800.000	tahun/Perangkat

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

MUDYAT NOOR

LAMPIRAN XIV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA NOMOR..... TAHUN
2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

A. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1 PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Struktur dan besaran tarif pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut:

Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

prasarana Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Indeks terintegrasi

dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot

Parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bpxIp) \times Fm$$

Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Besaran SHST berdasarkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara sebesar Rp.5.070.000,-.Untuk selanjutnya SHST ditetapkan secara berkala dengan Keputusan Bupati.

(4) Indeks Terintegrasi (It) meliputi:

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a.Sederhana b.Tidaksederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m ² dan <2lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. >100m ² dan >2Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
FungsiKhusus	1				
SosialBudaya	0,3	Faktor Kepemilikan(Fm)		a.Negara	0
Ganda/Campuran	0,6			b.Perorangan/ Badan Usaha	1
a.Luas<500m ² Dan<2lantai					
b.Luas>500m ² Dan>2lantai	0,8				

(2) Indeks Lokalitas (Ilo)meliputi:

Ilo ditetapkan sebagai berikut:

1. Usaha non UMKM (UsahaMikro, Kecil, danMenengah)sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen);
2. Usaha UMKM (Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah) sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);
3. Hunian sebesea r0,35% (nol koma tiga puluh lima persen);
4. Bangunan fungsi sosial sebesar 0,15%(nol koma lima belas persen);
5. Bangunan fungsi campuran sebesar 0,35% (nol koma tiga pulu hlim apersen).

(3) Koefisien Jumlah Lantai:

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1(n)$
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	$1,862+0,003(n)$

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/ lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantaiannya.

Koefisien Ketinggian BG=

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

(4) Indeks Bangunan Gedung (Ibg) Terbangun Meliputi:

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/renovasi BG	
a.Sedang	0,45x50% =0,225
b.Berat	0,65x50% =0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a.Pratama	0,65x50% =0,325
b.Madya	0,45x50% =0,225
c.Utama	0,30x50% =0,150

(5) Indeks prasarana bangunan gedung (I) untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung.

(Disesuaikan dgn ketentuan undang- Undang no 1 thn 2022)

A. SHSTDAN Hspbg

(1) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

Struktur standar harga satuan tertinggi ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pengeluaran	Satuan	Harga (Rp)
1.	Harga Satuan Gedung Negara		
	– Gedung Tidak Sederhana	m ²	6.790.000
	– Gedung Sederhana	m ²	5.620.000
2.	Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara		
	– Rumah Tipe A	m ²	6.530.000
	– Rumah Tipe B	m ²	6.440.000
	– Rumah Tipe C, D, E	m ²	5.170.000
3.	Harga Satuan Pembangunan Pagar		
	– Pagar Gedung Negara		
	Pagar Depan	M	3.380.000
	Pagar Belakang	M	2.310.000
	Pagar Samping	M	2.190.000
	– Pagar Rumah Negara		
	Pagar Depan	M	3.200.000
	Pagar Belakang	M	1.470.000
	Pagar Samping	M	1.390.000

(2) Adapun ketentuan perhitungan luas lantai bangunan gedung adalah:

- Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu as) dinding/kolom.
- Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti *canopy* dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti *canopy* dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Luas *overstek* / *luifel* dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi konstruksi tersebut.

(3) Struktur dan harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (HS _{pdg}) (Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung(I)		
				Pem- bangunanB aru	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSISEBESAR65% DARIBANGUNAN GEDUNG	RUSAKSEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR45%DARIBANGUNA N GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
a.	Konstruksipembatas/penahan/ pengaman	m	1.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
b.	Tanggul / retaining wall	m	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
c.	Turap batas kaveling/persil	m	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
d.	Konstruksi penanda masuk lokasi - Gapura (luas maksimum 2m ²) - Selebihnya dihitung	unit m ²	50.000 5.000	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
e.	Gerbang	m ²	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
f.	Konstruksi perkerasan - terbuka komersil dengan perkerasan - terbuka komersil tanpa perkerasan - terbukanon komersil - Jalan - Lapangan Upacara - Lapangan olahraga terbuka	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	25.000 500 0 0 0 0 0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
g.	Konstruksi perkerasan aspal	m ²	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
h.	Konstruksi perkerasan glassblock	m ²	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
i.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	m ²	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
j.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)	m ²	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225

NO.	JENIS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (HS _{pbgs}) (Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung(I)		
				Pem- bangunanB aru	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARIBANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARIBANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
k.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)	m ²	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
l.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanahKolam renang	m ² m ²	10.000 0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
m.	Konstruksi instalasi/gardu -gardu listrik, ruang travodan paneldengan luas maksimum 10m ² -Selebihnya dihitung - Instalasi Telepon/komunikasi - Instalasi Pngolahan	unit m ² unit unit unit	1.000.000 100.000 0 0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
n.	Konstruksi penghubung -Jembatan Beton -Jembatan Kayu - Boxculvert * Ukuran 1m x 1m * Ukuran 2m x 2m * Ukuran 3m x 3m -Gorong-gorong *diameter 70-100cm ²	m ² m ² unit unit unit unit	600.000 150.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 250.000	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
o.	Konstruksi menara	m	200.000	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
p.	Konstruksi Menara reservoir	Per 5 m ²	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
q.	Konstruksi Menara cerobong	Per 5 m ²	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
r.	Konstruksi monument	unit	1.000.000	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
s.	Tugu	unit	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
t.	Patung	unit	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
u.	Di dalam persil	unit	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
v.	Di luar persil.	unit	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225

NO.	JENIS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (HS _{pbg}) (Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung(I)		
				Pem-bangunanB aru	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSISEBESAR65% DARIBANGUNAN GEDUNG	RUSAKSEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR45%DARIBANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
w.	Konstruksi septic tank, sumur resapan	unit	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
x.	Konstruksi reklame/ papan nama - Billboard papan iklan - Papan nama	unit unit	0 0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
y.	Konstruksi reklame/ papan nama - Reklame (Papan Iklan/ Billboard) Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	m ²	21.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
z.	Fondasi mesin	Unit mesin	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
aa.	Konstruksi menara televisi	Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitungkelipatan)	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
ab.	Konstruksi antena radio Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki; Ketinggian 25-50 m Ketinggian 51-75 m Ketinggian 76-100 m Ketinggian 101-125 m Ketinggian 126-150 m Ketinggian diatas150 m		0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
ac.	Konstruksi antena radio Sistem guy wire/bentang kawat; Ketinggian 25-50 m Ketinggian 51-75 m Ketinggian 76-100 m Ketinggian 101-125 m Ketinggian 126-150 m Ketinggian diatas150 m		0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225

NO.	JENIS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (HS _{pbg}) (Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung(l)		
				Pem- bangunanB aru	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSISEBESAR65% DARIBANGUNAN GEDUNG	RUSAKSEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR45%DARIBANGUNA N GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
a.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi) Menara bersama; Ketinggian kurang dari 25 m Ketinggian diatas 50 m	Unit	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
ae.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi) Menara mandiri; Ketinggian kurang dari 25 m Ketinggian diatas 50 m	Unit	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
af.	Tangki tanam bahan bakar	Unit	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
ag.	Pekerjaan drainase (dalam persil) - Saluran - Kolam tampung	m m ²	0 0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
ah.	Kontruksi penyimpanan/ silo	m ³	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225

Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dinyatakan per satuan volume prasarana

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

MUDYAT NOOR

LAMPIRAN XV (LAMPIRAN BARU)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA NOMOR.....
TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PEMANFAATAN ASET DAERAH

Besaran tarif sewa menggunakan formula yang digunakan
adalah:

A. TARIF POKOK SEWA

1. **Tanah dan Bangunan:** Dihitung berdasarkan **Nilai Wajar** atas sewa yang ditentukan oleh penilai profesional (Penilai Pemerintah atau KJPP).
2. **Selain Tanah dan Bangunan:** Ditetapkan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang berdasarkan standar harga atau nilai pasar yang berlaku.
3. **Komponen Pendukung:** Dapat mencakup luas aset dikalikan dengan nilai indeks atau nilai wajar tanah/bangunan.

Besaran sewa = Tarif Pokok Sewa X Faktor Penyesuai Sewa.

B. FAKTOR PENYESUAI SEWA

Faktor ini digunakan untuk menyesuaikan tarif berdasarkan jenis kegiatan penyewa. Beberapa kategori faktor penyesuai meliputi:

1. **Kegiatan Bisnis:** Biasanya memiliki koefisien lebih tinggi atau standar (100%).
2. **Kegiatan Sosial/Non-Bisnis:** Dapat diberikan keringanan atau faktor penyesuai yang lebih rendah.
3. **Infrastruktur Khusus:** Seperti infrastruktur digital, tarif penyesuaiannya bisa mencapai 0% jika syarat tertentu terpenuhi (misal sarana utilitas terpadu belum tersedia).

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

